

KONSTITUSI

Menyoal Konstitusionalitas UU KPK



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 160 ■ Juni 2020

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ■ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti

Yuniar Widiastuti

Panji Erawan

Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

Pan Mohamad Faiz

Bisariyadi

Luthfi Widagdo Eddyono

Wilma Silalahi

Paulus Rudy Calvin Sinaga

M. Lutfi Chakim

FOTOGRAFER:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

DISTRIBUSI:

Utami Argawati

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177

Email: majalahkonstitusi@mkri.id

Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Majalah Konstitusi Juni 2020 menyajikan beragam info menarik melalui rubrik-rubrik khas. Berita yang menjadi sorotan kami adalah perkembangan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) untuk 7 Perkara. Meskipun belum diputus, namun pengujian undang-undang ini mengandung berbagai aspek menarik dan penting bagi publik. Oleh karena itu tim redaksi menetapkan berita ini sebagai Laporan Utama.

Para Pemohon uji UU KPK berasal dari berbagai profesi. Ada dari para advokat yang berpendapat, proses pengesahan perubahan Undang-Undang KPK tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dalam rapat paripurna tersebut jumlah anggota DPR yang hadir 80 orang, setidaknya kurangnya setengah dari jumlah anggota DPR secara keseluruhan. Perubahan UU KPK dilakukan secara tersembunyi dan dibahas dalam rapat-rapat DPR dalam kurun waktu relatif singkat. Juga ada Pemohon dari para mahasiswa fakultas hukum yang mempersoalkan eksistensi Dewan Pengawas KPK sebagai suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi. Selain itu ada Pemohon yang mempermasalahkan syarat menjadi Penyelidik KPK agar memberikan standarisasi proporsional bagi khalayak umum tanpa membatasi profesi-profesi tertentu, yang menurut Pemohon sangat diskriminatif.

Sidang terbaru pengujian UU KPK pada 24 Juni 2020, menampilkan para Ahli Pemohon. Pakar hukum tata negara, Aan Eko Widiarto menyebut bahwa sebuah undang-undang dalam pembentukannya harus mengikuti beberapa tahapan, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Namun Aan menilai UU KPK tersebut memiliki keganjilan yakni pengundangan dahulu, baru pengesahan yang terletak di bagian penutup.

Sementara mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan mengatakan UU KPK baru merupakan hasil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Namun menurut catatan Pemohon, pengesahan persetujuan DPR dan Presiden tidak memenuhi kuorum karena tidak dihadiri sekurang-kurangnya 50 persen plus satu anggota DPR. Seandainya hal ini terbukti benar, pengesahan RUU KPK menjadi undang-undang bukan sekadar cacat hukum tapi juga tidak sah.

Bagaimana akhir dari sidang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini? Kita tunggu saja putusannya yang nantinya akan dibahas lebih mendalam dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) di Mahkamah Konstitusi.



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



12


LAPORAN UTAMA

KETIKA KONSTITUSIONALITAS REVISI UU KPK DIPERTANYAKAN

Barangkali masih lekat dalam ingatan kita semua mengenai demonstrasi besar mahasiswa pada akhir September 2019 lalu di depan Gedung DPR, Jakarta. Salah satu pemicu gabungan dari mahasiswa, buruh, dan pelajar turun ke jalan adalah pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Rencana revisi undang-undang yang mengatur lembaga antirasuah itu dinilai justru menghalangi pemberantasan korupsi.

26

KILAS PERKARA



PERMOHONAN UJI PERPPU PENANGANAN COVID-19 DITARIK

38

AKSI



SERBA-SERBI AGENDA VIRTUAL MK MASA PANDEMI

SALAM REDAKSI **1**

EDITORIAL **3**

KONSTITUSI MAYA **5**

JEJAK MAHKAMAH **6**

OPINI **8**

KILAS PERKARA **26**

IKHTISAR PUTUSAN **32**

RISET KONSTITUSI **36**

CAKRAWALA **48**

KHAZANAH **52**

RISALAH AMANDEMEN **58**


JEJAK KONSTITUSI **60**

TELAAH **62**

RUANG KONSTITUSI **66**

50

RESENSI



KOLABORASI MEMERANGI KORUPSI

Memberantas korupsi, acapkali dianggap sebagai “mission impossible”. Kebanyakan tak terlalu optimis. Betapapun jurus andalan dikeluarkan, akan sulit menekan korupsi ke titik paling rendah. Apalagi, korupsi kebacut sejak lama dikatakan sebagai budaya. Padahal, memasukkan korupsi bagian dari budaya tidak terlalu tepat. Sebab, budaya itu berkait dengan olah cita, rasa, dan karsa yang tak memiliki hubungan dan makna negatif. Menganggap korupsi sebagai budaya, kata Mahfud MD, justru membuat setiap upaya memerangnya dibayangi apatisisme. Oleh karena itu, korupsi bukanlah budaya bangsa sehingga optimisme selalu membarengi.

Perang melawan korupsi bisa dicapai. *Success story* Hongkong memberantas korupsi pada tahun 1974 salah satu contohnya. Itu terjadi setelah Hongkong *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) dibentuk. Rupanya Hongkong ICAC menginspirasi dunia dan mengembalikan optimisme memenangi perang. Dalam waktu tiga tahun, ICAC sukses menghukum 247 pejabat pemerintah, termasuk 143 polisi. Wajar jika Hongkong ICAC menjadi ‘kiblat’ banyak negara, termasuk Indonesia.

Ada 5 (ima) hal di balik kisah sukses Hongkong. *Pertama*, ICAC merupakan lembaga yang independen dan langsung bertanggung jawab kepada posisi tertinggi di Hongkong. Itu memastikan ICAC bebas dari intervensi dan melaksanakan fungsi tanpa kecurigaan dan rasa takut. *Kedua*, finansial kuat menyokong kerja ICAC. Menurut mantan Komisioner ICAC, Bertrand de Speville, pengalaman ICAC, diperlukan 0,5 persen APBN untuk perang melawan korupsi. Konon, ICAC merupakan komisi pemberantasan korupsi dengan anggaran paling besar di dunia. *Ketiga*, ICAC diberi kewenangan yang luar biasa luas untuk melakukan investigasi. Tak hanya bisa melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lembaga negara dan swasta, tetapi semua tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi. Namun, ada sistem *checks and balance* untuk mencegah penyalahgunaan wewenang besar itu. *Keempat*, profesionalitas. Ada tak kurang dari 120 orang yang bekerja dengan terlebih dulu menuntaskan pelatihan khusus. ICAC juga punya sejumlah ahli terkait perlindungan saksi, forensik teknologi, dan penyelidikan keuangan yang di training dari FBI National Academy. *Kelima*, kelembagaan bersifat *multipurpose*, jadi bukan cuma penindakan,

melainkan fokus juga ke pencegahan dan pendidikan antikorupsi agar publik berpartisipasi melawan korupsi.

Di luar kelima faktor itu, ada hal lain yang tak kalah penting, yaitu dukungan publik dan relasi antar-lembaga yang juga serius dibangun ICAC. Faktor yang disebut ini terakhir ini menjadi salah satu kunci penting. Pemberantasan korupsi dengan mengabaikan aspek etika antar-lembaga negara justru membuat kontraproduktif setiap langkah dan kebijakan yang ditempuh. Korupsi bukan cuma urusan lembaga anti-rasuah. Diperlukan langkah senada seiring dengan komponen lembaga-lembaga negara kunci lainnya, termasuk publik. Dengan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, bahkan dengan lembaga yudikatif (bukan dalam makna intervensi terhadap independensinya), kesamaan visi antikorupsi dan kekompakan mutlak dibangun. Nyatanya, itu hal yang kasat mata menjadi problem serius pemberantasan korupsi di negara ini yang dipelopori oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemberantasan korupsi menjadi terasa kurang optimal. Betul, sejumlah kasus korupsi, kelas tuna maupun “bigfish”, berhasil diungkap. Pelaku-pelakunya ditangkap, diadili, dan dikirim ke penjara. Dukungan rakyat pun mengalir menyertai hampir semua langkah-langkah KPK. Sayangnya, secara faktual itu belum cukup mengurangi korupsi. Bahkan, korupsi semakin marak dan masif. Praktik korupsi dalam struktur kekuasaan belum kelihatan menurun, malahan cenderung meningkat kuantitasnya. Mengirim pelaku korupsi ke bui, rupanya belum menimbulkan efek ‘jera’. Hari ini sebuah kasus korupsi diungkap, pada hari-hari berikutnya disusul kasus-kasus lain.

Menghadapi korupsi, nampaknya barisan ini belum kompak dan padu ritmenya. Sesama lembaga negara belum menyamakan langkah. Masing-masing masih memihak pada cara pandangnya sendiri-sendiri. Maka tantangan besar hari ini bukan sekedar korupsi itu sendiri, melainkan juga melawan ego sektoral. Merintis kolaborasi semua lembaga negara harus diagendakan. Diperlukan etika, saling pengertian, kesepakatan, dan sikap menahan diri, tanpa mengurangi ‘kegarangan’ menghadapi korupsi. Misi membangun relasi kooperatif antarlembaga negara dalam pemberantasan korupsi harus dimulai. Untuk dapat mengukir *success story* seperti Hongkong ICAC Hongkong, di antara lembaga-lembaga negara kunci, jangan ada modus saling meniadakan atau meninggalkan. Ini bukanlah hal gampang, tapi tidak juga mustahil. Salam Konstitusi!



MK MENJAGA KEPERCAYAAN PUBLIK

Mahkamah Konstitusi (MK) telah bekerja secara efektif dalam menyelesaikan segala bentuk pengujian undang-undang yang diajukan ke MK. Lembaga ini mampu melaksanakan terobosan untuk para pencari keadilan dapat mengajukan dan melaksanakan persidangan secara online. Saya mengapresiasi penerapan secara online ini, sebagai hal yang positif untuk peradilan di Indonesia karena dianggap cepat dan murah, saya melihat ini merupakan konsep yang progresif untuk ke depannya. Karena kinerja MK telah optimal dan sesuai dengan wewenangnya. Bahwa didalam menjalankan fungsi dan kewenangannya MK dapat menjaga kepercayaan publik.

Aldino Setiawan
Malang

PENCARI KEADILAN TETAP MENDAPATKAN HAK KONSTITUSIONAL

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian undang-undang di era new normal, dimana sidang tersebut dilakukan sesuai protokol kesehatan serta pembatasan jarak. Masyarakat pun dapat mengikuti jalannya persidangan dengan menyaksikan siaran langsung sidang melalui kanal YouTube MK, karena untuk saat ini MK membatasi orang untuk memasuki ruang persidangan. MK juga telah melakukan tugasnya dengan baik karena telah mempertimbangkan dengan menggelar sidang melalui sidang online sehingga pemohon pengujian undang-undang tersebut tidak harus hadir di Gedung MK untuk mencegah penularan COVID-19. Tindakan MK seperti ini positif dengan melaksanakan hal baru secara online mengingat para pencari keadilan harus tetap mendapatkan hak konstitusinya.

Indra Prasetya
Jakarta

TRANSPARANSI PROSES SIDANG MK

MK sebagai lembaga tertinggi negara didalam elemen ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, MK saat ini menjadi satu-satunya pintu harapan terakhir bagi masyarakat Indonesia untuk mencari keadilan demi terciptanya demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Saya meyakini MK tidak hanya menjadi Lembaga keadilan hukum negara yang hanya bekerja disaat masyarakat mengajukan pengujian undang-undang saja. Oleh karenanya MK harus transparansi dalam melakukan proses persidangan sehingga dapat berjalan secara terbuka dan seluruh rakyat Indonesia bisa menyaksikannya secara langsung secara online.

Murni Silvia
Jakarta

SIDANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI ERA NEW NORMAL

Saya yakin di era new normal seperti saat ini, seiring dengan Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian undang-undang, MK telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Karena melalui persidangan yang telah digelar oleh MK tersebut. MK tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Dimana pihak yang berperkara hingga pengunjung sidang untuk masuk ke ruangan sidang telah dibatasi. Sidang yang terbuka untuk umum ini pun juga berjalan dengan lancar sebagai mana mestinya karena selain di dalam ruang sidang, MK juga menyediakan layanan live streaming yang bisa langsung diakses oleh khalayak umum. Semoga kedepannya MK tetap menggelar sidang sesuai dengan protokol Kesehatan karena bukan hanya sidang pengujian undang-undang saja yang diutamakan, kesehatan semua pihak yang bersidang juga penting.

Edy Kurniawan
Jakarta



INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACADEMY (IACA)

<http://www.iaca.int/>

International Anti-Corruption Academy (IACA) adalah organisasi antarpemerintah internasional yang berlokasi di Laxenburg, Austria. Organisasi ini mengembangkan kapasitas personel yang bergerak di bidang anti-korupsi. Negara-negara anggota PBB dan organisasi antarpemerintah dapat menjadi anggota. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia adalah salah satu anggota IACA dan pernah mengirim delegasi ke *Assembly of Parties* IACA di Wina, Austria pada 27-28 September 2018.

IACA dipelopori oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Interpol, European Anti-Fraud Office (OLAF), pemerintah Austria, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendirian akademi anti-korupsi internasional berawal dari pertemuan *International Group of Experts on Corruption Interpol*, yang dihadiri oleh dekan IACA pertama Martin Kreutner, Ketua *International Senior Advisory Board* IACA Michael Hershman, and Franz-Hermann Brüner, Direktur Jenderal OLAF pada saat itu.

IACA diluncurkan pada 2010 dalam konferensi pelantikan di Wina, Austria yang dihadiri lebih dari 1.000 delegasi dari negara anggota PBB, organisasi internasional, LSM, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Puncak konferensi tersebut adalah penandatanganan perjanjian pembentukan IACA oleh 35 negara anggota PBB dan satu organisasi internasional. Pada 31 Desember 2010, perjanjian tersebut telah ditandatangani 50 negara anggota PBB dan tiga organisasi internasional. IACA resmi menjadi organisasi internasional pada 8 Maret 2011.

IACA dipimpin oleh seorang dekan. Sejak 2 Maret 2020 Thomas Stelzer menjabat sebagai dekan IACA. Di dalam IACA terdapat *Assembly of Parties*, *Board of Governors*, *International Senior Advisory Board (ISAB)*, dan *International Academic Advisory Board (IAAB)*.

IACA memiliki program magister di bidang studi anti-korupsi *Master in Anti-Corruption Studies (IMACS)* dan magister internasional di bidang kepatuhan anti-korupsi dan aksi kolektif *International Master in Anti-Corruption Compliance and Collective Action (IMACC)*. Program akademik ini merupakan program pertama di dunia yang mempelajari isu anti-korupsi secara holistik dan tidak hanya dari satu sisi keilmuan.

Selain program akademik, IACA juga memiliki beberapa program pelatihan anti-korupsi, baik yang telah terjadwal maupun yang telah disesuaikan dengan kebutuhan lembaga yang membutuhkan pelatihan dengan topik-topik tertentu (*tailor-made*) serta pelatihan daring. Pada tahun 2017-2018 program pelatihan IACA dilaksanakan di beberapa negara seperti Peru, Slovakia, Rumania, Korea Selatan, Cina, Montenegro, Kosovo, India, Thailand, dan China. Indonesia juga pernah mengirim perwakilan dari KPK dan BPK untuk mengikuti program pelatihan IACA pada tahun 2015. Selain program akademik dan pelatihan, IACA juga memiliki program riset dengan topik-topik terkait anti-korupsi.

IACA telah mendapat pengakuan dari dunia internasional dan akademik. IACA diakui oleh pemerintah Austria sebagai institusi pendidikan tinggi. MACS IACA diakui oleh pemerintah India dan didukung dalam skema Domestic Funding of Foreign Training (DFFT). Veteran Amerika Serikat yang mengikuti program MACS dapat mengajukan agar studi mereka dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK)

<https://www.pshk.or.id/>

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah sebuah lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, yang menitikberatkan pada legislasi dan peradilan. PSHK didirikan pada 1998 dengan visi mewujudkan pembentukan hukum di Indonesia yang bertanggung jawab secara sosial. Saat ini PSHK dipimpin oleh Gita Putri Damayana sebagai direktur eksekutif.

Di bidang legislasi, PSHK melakukan tiga kegiatan. Pertama, pemantauan legislasi dengan hadir dan memberikan catatan dalam rapat-rapat pembentukan undang-undang serta mengumpulkan dokumen legislasi yang ditampilkan di parlemen.net dan akun twitter @ pantauDPR, yang sebagian besar dapat diunduh oleh publik. Kedua, penilaian kinerja legislasi mengenai capaian kuantitas, kualitas, dan ketaatan terhadap prosedur legislasi setiap akhir tahun dan akhir periode kerja parlemen (5 tahun) yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, misalnya buku, infografis, dan video. Ketiga, perancangan peraturan perundang-undangan. PSHK mengembangkan modul perancangan peraturan perundang-undangan

mengenai teori-teori serta kiat perancangan peraturan perundang-undangan yang ramah terhadap publik, yang juga digunakan dalam berbagai pelatihan.

Pada 2002-2003, PSHK ikut membantu penyusunan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung. Pada 2005 PSHK turut terlibat dalam pembuatan panduan administrasi pengadilan korupsi. Pada 2011-2012, PSHK turut serta dalam empat agenda kegiatan reformasi di Mahkamah Agung: penyusunan manual standardisasi laporan pengadilan, penilaian laman peradilan, standar pelayanan publik di pengadilan, dan standar administrasi pengadilan tipikor. Pada 2015, PSHK menjadi anggota kelompok kerja (pokja) penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Penelitian PSHK di luar legislasi dan peradilan antara lain mengenai Keppres menyimpang pada 1998, tanggung jawab profesi hukum pada 2000, cetak biru BRR Aceh pada 2005, dan kerangka hukum kebudayaan RI pada 2008. PSHK ikut mendirikan portal informasi hukum terlengkap Hukumonline.com (www.hukumonline.com), mempublikasikan jurnal hukum JENTERA, memproduksi video-video tentang hukum yang dapat dilihat di kanal YouTube LAWmotion, mengelola Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev (www.danlevlibrary.net), dan terlibat dalam Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (www.jentera.ac.id). ■

YUNIAR WIDIASTUTI



PENGABAIAAN BANK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

“Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugasnya. Proses pemeriksaan perkara oleh hakim harus bersifat terbuka dan dalam menentukan penilaian dan pengambilan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga corong keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XII/2014

Pada tanggal 18 Juni 2015, Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang harus diperhatikan kalangan perbankan. Putusan dengan nomor 109/PUU-XII/2014 berasal dari permohonan H. Suhaemi Zakir, seorang pedagang yang tinggal di Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan yang mempermasalahkan frasa “bagi bank” Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan. Hal ini karena Bank DKI ternyata tidak mau taat atau patuh pada perintah hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. H. Suhaemi Zakir mendalilkan norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan menyatakan, “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: *Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah)*

dan paling banyak Rp. 100.000.000.000, (seratus miliar rupiah)”

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah memiliki 3 (tiga) sifat kekuatan sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan, yaitu mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan untuk dilaksanakan. Putusan yang mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari putusan sebagai hasil dari proses hukum melalui peradilan penyelesaian sengketa yang mengikat dan menjadi hukum bagi para pihak. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

juga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan serta tidak dapat diubah oleh siapapun dan harus dilaksanakan.

Menurut Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan tidak dapat diganggu gugat lagi, merupakan konsekuensi dari *adagium that judgment was that of God*, putusan Hakim sama dengan putusan Tuhan, dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa", menempatkan putusan hakim sebagai kebenaran terakhir dalam upaya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan (*the last resort*).

"Putusan pengadilan berperan juga sebagai sarana untuk melindungi anggota masyarakat yang merasa teraniaya, dilanggar atau diambil hak-haknya. Putusan pengadilan sebagai penentuan suatu tindakan hukum tertentu boleh atau tidak, melanggar hukum atau tidak, patut atau tidak patut, melampaui batas atau tidak, menentukan apakah suatu tindakan hukum bertentangan dengan kepentingan hukum atau tidak, oleh karenanya putusan pengadilan wajib dilaksanakan dan dihormati serta ditaati oleh setiap subjek hukum baik perseorangan maupun korporasi," tegas Mahkamah Konstitusi.

Dalam menemukan hukum untuk memberikan putusannya, Mahkamah Konstitusi beropini bahwa hakim dengan cara selain menafsirkan, mengkonstruksikan hukum terkadang harus juga menciptakan/ menemukan hukum sehingga dalam hal tertentu hakim melalui putusannya melakukan peran sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang,

oleh karenanya putusan hakim merupakan Undang-Undang yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menurut Mahkamah Konstitusi, salah satu ciri negara hukum adalah pengadilan dalam pengambilan putusan secara substansial tidak boleh ada campur tangan, negosiasi dan kompromi dengan pihak manapun sebagai konsekuensi dari kedudukan lembaga peradilan selaku kekuasaan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak manapun sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugasnya. Proses pemeriksaan perkara oleh hakim harus bersifat terbuka dan dalam menentukan penilaian dan pengambilan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga corong keadilan yang menyuarakan perasaan

keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Negara Hukum harus menjamin, melindungi, memenuhi serta memajukan hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, jaminan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan terhadap hak asasi manusia adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun.

Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang menegaskan bank harus tunduk kepada kepentingan peradilan, ketentuannya menyatakan, "*Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A*". Pasal 42 ayat (1) UU Perbankan menyatakan, "*Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank*";

Mahkamah berpendapat bahwa suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan dan merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum sesuai dengan UUD 1945 dan pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung harus menghormati putusan pengadilan, serta pengabaian pengurus bank terhadap putusan pengadilan karena berlindung di bawah ketentuan frasa "bagi bank", menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. ■



Fajar Laksono Suroso
Pengajar pada Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

PARADOKS INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Kelindan seimbang hukum dan demokrasi merupakan tampilan paripurna yang diharapkan semua negara bercorak demokrasi konstitusional. Negara hukum dilaksanakan atas 'kehendak umum' yang tercermin dalam aturan hukum. Maka dikatakan, negara hukum merupakan perwujudan asas kedaulatan rakyat atau demokrasi. Tamanaha (2004:7) menyebut, istilah *rule of law* sejak lama sudah dianggap sinonim dari demokrasi. Neumann (1986:27) memberinya istilah negara hukum demokratik. Minus 'demokrasi', negara hukum mungkin punya hukum melimpah, tetapi bukan bertujuan membatasi kekuasaan penguasa, melainkan memagari kebebasan dan hak warga negara. Bisa jadi, negara hukum itu sekadar 'negara undang-undang' untuk tak menyebutnya kasar sebagai negara otoriter.

Di negara hukum demokratis, bersama lembaga eksekutif dan legislatif, lembaga yudikatif bekerja di bawah prinsip pemisahan kekuasaan. Di sini, istilah lembaga yudikatif digunakan secara bergantian (*interchangeable*) dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan. Legislatif membuat undang-undang. Eksekutif melaksanakan undang-undang. Yudikatif

memastikan pembuatan dan pelaksanaan undang-undang tidak abai terhadap nilai-nilai keadilan. Ketiganya punya kontribusi harmonik menjaga nadi konstitusionalisme terus berdenyut.

Berbeda dengan legislatif dan eksekutif, yang saling berinteraksi dan kerja sama dalam menjalankan kewenangannya, lembaga yudikatif harus dipisah sedemikian rupa. Dipisah bukan untuk memberi keistimewaan, melainkan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Di negara-negara demokrasi konstitusional, pengadilan dirancang sebagai 'wasit' untuk mencegah dan melindungi demokrasi dari pelaku curang. Karena itu, pengadilan disemati independensi. Maksudnya kata Harold See (1998:146-147), pengadilan itu selain merdeka secara kelembagaan (*institutional independence*), terpisah dari cabang kekuasaan manapun, mencakup organisatoris, administrasi, personalia, dan finansial, juga merdeka dalam membuat putusan (*decisional independence*). Dengan independensi itulah, Aharon Barak (2006:22) menyebut pengadilan dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni memberi perlindungan terhadap demokrasi. Itu pula yang membuat pengadilan menjadi episentrum negara hukum demokratis. *The*

courts are the capital of law's empire, and judges are its princes, kata Ronald Dworkin.

Masalahnya, independensi kekuasaan kehakiman di banyak negara diwarnai catatan kelam. Kewenangan besar dengan independensi di tangan, membuat kekuasaan kehakiman begitu krusial untuk memengaruhi cabang kekuasaan lainnya. Maka, kedua cabang kekuasaan itu tak akan pernah melepaskan independensi berada sepenuhnya di genggaman kekuasaan kehakiman (2018:12). Hal itu antara lain yang membuat pengadilan kerap menghadapi situasi tak ideal. Pengadilan memiliki peranan krusial, dilekati independensi, tetapi itu justru membuatnya mengalami paradoks. Dalam *the Federalist*, Alexander Hamilton menyatakan, pengadilan merupakan cabang kekuasaan "paling lemah" dan "paling tidak berbahaya" karena tak punya tentara, pedang, atau uang untuk menegakkan putusan mereka. Benarkah? Pada satu sisi, saya percaya pengadilan benar-benar 'paling lemah'. Tapi di sisi lain, saya mulai meragukan pendapat pengadilan itu "paling tidak berbahaya". Di sinilah paradoks independensi pengadilan itu timbul.

Tak Berdaya Menahan Serangan

Bagi saya, mengatakan pengadilan dalam posisi 'paling lemah' itu tak melulu soal menegakkan putusan, melainkan harus juga diartikan 'paling lemah' dalam hal menjaga independensi. Semakin independen suatu pengadilan, maka semakin kuat pula keinginan pihak luar yang bersinggungan dengan pengadilan untuk merobohkannya. Sekali lagi, sejarah memajang etalase varian fakta betapa pengadilan sering tanpa daya menghadapi serangan terhadap independensinya. Caranya macam-macam, tetapi tergetnya satu: membuat pengadilan kehilangan independensinya.

Dengan amat menarik, Levitsky dan Ziblat (2019) dalam buku "Bagaimana Demokrasi Mati" mengungkap tragedi pelemahan independensi pengadilan di sejumlah negara di Eropa dan Amerika Latin. Cara paling ekstrem

ialah menghilangkan atau membubarkan pengadilan, kemudian mendirikan pengadilan baru. Ini terjadi pada 1999 di Venezuela. Presiden Hugo Chaves memberikan kewenangan pada dirinya sendiri untuk membubarkan lembaga negara, termasuk pengadilan. Karena takut dibubarkan, Mahkamah Agung setuju menyatakan tindakan Chaves itu konstitusional. Ketua Mahkamah Agung, Cecilia Sosa, mengundurkan diri dan menyatakan, "pengadilan telah bunuh diri agar tak dibunuh". Tetapi itu tak membantu. Mahkamah Agung dibubarkan, Chaves membentuk Tribunal Supremo de Justicia. Jumlah hakim ditambah, dari 22 menjadi 32. Chaves mengisi posisi hakim dengan para loyalisnya. Hasilnya, selama 9 tahun tak ada putusan yang menentang Chaves.

Cara lain, mengganti hakim berseberangan dengan sekutunya. Di Argentina, pada 1946, di masa Presiden Juan Veron, empat dari lima hakim agung berasal dari kubu lawan. Untuk mengamankan Veron, sekutu Veron di Kongres memakzulkan tiga hakim dengan dugaan pelanggaran hukum, sementara satu hakim lain mengundurkan diri sebelum dicopot. Veron menunjuk empat loyalisnya sebagai hakim. Setelah itu, pengadilan tak pernah menentang Pemerintah. Di Hungaria, Perdana Menteri Viktor Orban menguasai sejumlah lembaga negara penting, termasuk Mahkamah Konstitusi, dengan mendudukkan orang-orang di kubunya. Orban menunjuk orang pilihannya mengisi posisi hakim Mahkamah Konstitusi. Itu cukup kuat membatasi kemampuan pengadilan itu untuk mengawai kekuasaan Orban.

Pada masa Presiden Alberto Fujimori, para penegak hukum, termasuk tiga hakim agung dan dua hakim konstitusi, 'dibeli' dengan mengirim uang bulanan kepada mereka di Peru. Pada 1997, ketiga Fujimori hendak melanjutkan ke masa jabatan yang ketiga sebagai presiden. Kongres yang berisi sekutu Fujimori mencopot tiga dari tujuh hakim konstitusi. Alasannya, hakim yang mengatakan Fujimori menghindari pembatasan jabatan menurut konstitusi tak konstitusional merupakan tindakan yang melanggar

konstitusi. Lain pula di Kolombia pada 2015. Presiden Nicholas Maduro memanfaatkan Mahkamah Agung yang penuh dengan loyalisnya untuk melumpuhkan badan legislatif. Dan benar, Mahkamah Agung membuat putusan yang merugikan Kongres sebanyak 24 kali dalam 6 bulan, yakni membatalkan undang-undang yang sudah disetujui Kongres.

Di Indonesia, Sebastian Pompe (2014) mencatat intervensi serius penguasa terhadap pengadilan. Dalam praktik di masa lalu, campur tangan Presiden Soekarno dilakukannya dengan terang. Intervensi dilakukan dengan menyertakan Ketua Mahkamah Agung, Wirjono Prodjodikoro, sebagai anggota Kabinet dengan status Menteri pada 1960. Jelas, independensi pengadilan hilang sejak saat itu. Pernah dalam perkara Cosmos yang melibatkan seorang penyelundup, Soekarno menghendaki perkara ini diadili sebagai perkara subversif agar bisa menjatuhkan hukuman mati. Karena itu, ia minta Wirjono menginstruksikan hakim yang menangani perkara, yaitu Sri Widoyati agar menjatuhkan pidana mati. Widoyati menolak, tapi terus dibujuk. Secara halus, Widoyati meminta Wirjono menyerahkan surat presiden soal permintaan itu kepadanya. Widoyati berpikir, tak mungkin Soekarno seberani itu memintanya menjatuhkan hukuman mati. Secara mengejutkan, keesokannya, Wirjono menemui Widoyati dan betul-betul menyerahkan surat itu (2014:96).

Begitu pula, tekanan kuat kekuasaan Pemerintah Soeharto dijumpai saat pengadilan menangani

perkara yang melibatkan kepentingan (oknum) kekuasaan. Ini terjadi misalnya saat pengadilan menyidangkan perkara Haris Murtopo (anak Ali Murtopo, salah satu penguasa kuat Orde Baru). Haris diadili setelah menembak mati teman sekolahnya. Oleh pengadilan, Haris dibebaskan dengan alasan Haris membela diri. Padahal ada fakta kuat bahwa Ketua Mahkamah Agung, Seno Adjie, memanggil hakim yang mengadili Haris Murtopo dan langsung mendikte putusan pembebasan Haris (2014: 186-187).

Tergambar, serangan menasar ke hakim-hakim pengadilan, termasuk kepada hakim tangguh sekalipun, walaupun ujungnya kalah dan menyerah. Hakim yang tangguh menyerah dan memilih mundur. Hakim yang integritasnya keropos, bertahan dengan bertunduk tanpa daya mengikuti dikte penguasa. Pengadilan amat lemah melawan gerusan terhadap independensinya. Gerusan bisa berupa godaan dan iming-iming material, baik berupa uang, barang, kekuasaan, popularitas, atau yang lainnya. Dapat juga dalam bentuk ancaman dan ketakutan akan konsekuensi putusan yang akan diambilnya, baik terhadap keselamatan diri, keluarga, atau karirnya.

Terjebak 'Juristocracy'

Berkenaan dengan keraguan bahwa pengadilan merupakan cabang kekuasaan "paling tidak berbahaya", saya justru mengatakan bahwa pengadilan pada titik anomali tertentu sangat membahayakan demokrasi. Ini akan terjadi ketika pengadilan merasa dalam posisi yang amat kuat dan

'ultra independen'. Apabila tak sabar dan tak bisa menahan diri, pengadilan terjebak bermain menjadi aktor utama 'juristocracy', bukan demokrasi. 'Juristocracy' oleh pencetus istilah ini, Ran Hirschl (2005), dimaknai sebagai tren pengambilan keputusan penting oleh para hakim di pengadilan, terutama di pengadilan konstitusi yang punya otoritas menafsirkan konstitusi, turut terlalu agresif memengaruhi jalannya roda pemerintahan dan kebijakan negara.

Ada contoh menarik berkait dengan mahkamah konstitusi yang selalu dipahami berperan menciptakan sistem pemerintahan demokratik-konstitusional, terutama melalui kewenangan *judicial review*. Nyatanya di sejumlah negara, mahkamah konstitusi gagal menjalankan perannya. Kegagalan itu menurut Donald L. Horowitz (2006: 126-127) disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya, mahkamah konstitusi bertindak terlalu jauh mendikte kebijakan yang menjadi wewenang legislatif dan eksekutif. Ini pernah dialami Mahkamah Konstitusi (MK) Hungaria.

Horowitz mengatakan, MK Hungaria telah menjadi luar biasa agresif termasuk membebaskan kewajiban afirmatif kepada dua cabang kekuasaan lainnya. Tanpa ketentuan konstitusional, MK Hungaria ikut campur dalam urusan kebijakan parlemen. Bahkan, MK Hungaria pernah meminta parlemen mengesahkan aturan hukum mengenai hukum acara atau tata tertib parlemen. MK Hungaria juga pernah menyatakan bahwa parlemen,

yang gagal mengesahkan UU tertentu, telah bertindak "*unconstitutionally by omission*". Tercatat sebanyak 260 kesempatan antara tahun 1990 sampai dengan 1995, MK Hungaria melalui putusannya menentukan bagaimana seharusnya UU dibuat, apa yang seharusnya diatur dalam UU, kapan batas waktu UU harus selesai dibuat. MK Hungaria telah memutus hal-hal yang menjadi kewenangan cabang-cabang kekuasaan lain secara detail, bahkan sampai pada persoalan anggaran. *Hyper-activism* MK Hungaria itu segera reaksi politik serius parlemen. Kondisi semacam itu yang disebut Fajar Laksono (2019:234) menciptakan relasi kelembagaan antara mahkamah konstitusi dengan pembentuk UU dalam sifatnya konfrontatif, bukan kooperatif.

Dorongan pengadilan ke arah 'juristocracy' semakin besar seiring negara tengah mengalami *hyper-regulations* atau obesitas hukum. Sebab, kondisi itu akan berimbas pada meningkatnya peran pengadilan dalam menentukan validitas setiap regulasi maupun kebijakan negara melalui mekanisme *judicial review*. Ini menyorongkan pengadilan pada wilayah yang bukan bagian dari derajat dan wewenangnya. Bisa saja pengadilan menjadi lebih mirip 'mini-parliament' atau malah menjadi siluet dan sketsa pemerintah.

Hal lain, tatkala gejala 'juristocracy' ditolerir, mungkin saja pengadilan tergoda menggunakan putusannya sebagai 'senjata' memengaruhi kebijakan cabang kekuasaan lain yang menguntungkan

diri hakim terutama, atau pengadilan secara institusional. Artinya, putusan dibuat bukan lagi murni didasarkan pada pertimbangan hukum yang kokoh dan meyakinkan, melainkan karena motif-motif tertentu di luar penegakan hukum dan keadilan. Bagi Miller (2004:272), hal semacam ini merupakan suatu ancaman bagi demokrasi. Sebab, adalah tidak pantas mengangkat pengadilan sebagai institusi yang tidak representatif dan tidak akuntabel di atas institusi yang representatif dalam pembuatan suatu kebijakan publik. Terlebih lagi, dalam area kekuasaan kehakiman dikenal mengenai *principle of judicial restraint*. Hakim dan pengadilan seharusnya menahan diri tentang persoalan yang bukan kompetensinya.

Sering kita dengar ungkapan: sejarah akan berulang. Artinya, sejarah sejatinya mengungkap wajah masa depan kita. Jadi, meski tak diinginkan, peluang sejarah kelam independensi pengadilan terjadi lagi selalu ada. Vaksin atau antibodi terhadap paradoks itu belum ditemukan. Para penstudi hukum kebanyakan membuat rekomendasi normatif: independensi merupakan kemutlakan, titik. Agar memutuskan dengan adil, agar berkontribusi dalam demokrasi, hakim dan pengadilan harus ini, tidak boleh begitu, atau harus menghindari ini dan itu. Belum ada resep yang betul-betul memiliki posibilitas tinggi untuk gampang dipraktikkan agar independensi itu benar-benar ada dan terjaga. Atau, jangan-jangan,

independensi pengadilan itu cuma mitos, yang gampang dikisahkan, tetapi tak pernah ada wujudnya.

Untuk itu, yang dapat dituliskan di sini mungkin menambah panjang rekomendasi normatif. Kita punya konstitusi tertulis untuk mengawal demokrasi. Di dalamnya memuat jaminan independensi kekuasaan kehakiman. Namun, itu semua dapat bekerja dengan baik manakala disokong aturan main atau norma kebajikan tak tertulis yang disepakati bersama. Untuk itu, dua norma fundamental kelangsungan demokrasi seperti dikatakan Levitsky dan Zibblat, yaitu saling toleransi dan sikap menahan diri secara kembang (2019:83), kompatibel untuk mewujudkan independensi pengadilan. Dalam tulisannya, Ronli Sifris (2008) menyebut independensi pengadilan merupakan komponen inti demokrasi. Jadi, klop!

Toleransi merujuk pada penghormatan semua pihak, seluruh cabang kekuasaan atas eksistensi, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Perbedaan pandangan mungkin terjadi, tetapi toleransi merupakan kesepakatan untuk tak sepakat. Maka dari itu diperlukan, sikap menahan diri secara kelembagaan. Artinya, semua pihak, semua cabang kekuasaan, menghindari tindakan yang seolah-oleh sesuai hukum, padahal sebetulnya menganggangi hukum. ■

PERJALANAN PANJANG REVISI UU KPK

Revisi UU KPK sebenarnya telah lama bergaung sejak masa pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun baru di era kepemimpinan PResiden Joko Widodo, revisi undang-undang ini terealisasi. Berikut rangkuman perjalanan panjang revisi UU KPK.



13 OKTOBER 2015

Tuai reaksi keras dari publik, Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK hingga masa sidang selanjutnya. Kesepakatan ini tercapai setelah Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR bertemu dalam rapat konsultasi di Istana Negara.

23 JUNI 2015

Sidang paripurna memasukkan revisi UU KPK dalam prioritas Prolegnas 2015.

7 OKTOBER 2015

Draf revisi UU KPK mulai dibahas dalam rapat Baleg DPR. Draf tersebut mengatur pembatasan usia institusi KPK hanya sampai 12 tahun, memangkas kewenangan penuntutan, mereduksi kewenangan penyadapan. Kemudian, membatasi proses rekrutmen penyelidik dan penyidik secara mandiri hingga membatasi kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK. Revisi UU KPK saat itu diusulkan oleh 45 anggota DPR dari 6 fraksi.

9 OKTOBER 2012

Komisi III pun menghentikan proses pembahasan revisi UU KPK dan mengalihkan kepada Baleg DPR.

19 SEPTEMBER 2012

Abraham Samad memberikan pernyataan bahwa revisi UU KPK dapat mempreteli kewenangan lembaga yang dipimpinya.

8 OKTOBER 2012

SBY pun menghentikan proses legislasi tersebut dengan alasan ketidaktepatan waktu.

17 OKTOBER 2012

Sebanyak 9 fraksi di Baleg DPR sepakat menghentikan revisi UU KPK

DESEMBER 2010

DPR dan Pemerintah menetapkan revisi UU KPK masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011 sebagai usul inisiatif DPR.

2012

DPR dan Pemerintah memasukkan revisi UU KPK ke dalam Prolegnas 2012. DPR pun sudah menyusun draf revisi UU KPK. Upaya ini pun menuai kritik publik karena dinilai melemahkan KPK.

2011

Namun, hingga akhir tahun 2011, DPR belum berhasil membahas revisi UU KPK.

26 OKTOBER 2010

Muncul wacana dari Komisi III DPR yang kala itu dipimpin oleh Benny K. Harman.

15 DESEMBER 2015

Rapat paripurna di DPR RI memutuskan untuk memasukkan RUU KPK dan RUU Pengampunan Pajak dalam Prolegnas 2015. Keputusan tersebut dilakukan secara mendadak pada hari-hari akhir masa sidang anggota DPR RI, yang akan reses pada 18 Desember 2015. Namun, proses pembahasan tak selesai dilakukan..

FEBRUARI 2016

Revisi UU KPK mulai dibahas dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi di DPR RI. Draf yang dibahas mencakup empat poin, yakni pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan badan pengawas KPK. Namun, empat poin tersebut dianggap dapat melemahkan KPK dan tetap mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan. Presiden dan DPR sepakat menunda karena menganggap revisi rencana revisi UU KPK perlu mendapat kajian lebih mendalam, termasuk sosialisasi terhadap masyarakat.

5 SEPTEMBER 2019

Wacana revisi UU KPK kembali muncul setelah sekian lama mengendap di DPR. DPR mengagendakan rapat paripurna pada Kamis (5/9/2019) untuk membahas usulan Badan Legislasi atas revisi UU KPK. Sejak wacana ini menjadi polemik, Baleg tidak pernah mempublikasikan rapat pembahasan draf rancangan undang-undang.

26 JANUARI 2016

DPR kembali menyepakati revisi UU KPK masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional 2016.

MARET 2017

Badan Keahlian DPR telah melakukan sosialisasi di Universitas Andalas dan Universitas Nasional terkait wacana revisi UU KPK. Menyusul dua universitas lainnya, yakni Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sumatera Utara. Beberapa poin revisi yang disosialisasikan di antaranya mengenai pembatasan umur KPK, pembentukan dewan pengawas, hingga keharusan KPK meminta izin melakukan penyadapan.


16 SEPTEMBER 2019

DPR mengesahkan rancangan revisi UU KPK menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

27 NOVEMBER 2015

upaya merevisi UU KPK kembali berlanjut. Baleg DPR dan Menkumham menyetujui revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR.

Disarikan dari:
<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang-revisi-uu-kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all>.



KETIKA KONSTITUSIONALITAS REVISI UU KPK DIPERTANYAKAN

**“Revisi undang-undang itu (UU KPK) merupakan inisiatif dari DPR, bukan dari Pemerintah.
Namun memang saya melihat KPK memang perlu diawasi.”**

(Presiden Joko Widodo dalam wawancara dengan BBC News Indonesia pada 21 Februari 2020)

Barangkali masih lekat dalam ingatan kita semua mengenai demonstrasi besar mahasiswa pada akhir September 2019 lalu di depan Gedung DPR, Jakarta. Salah satu pemicu gabungan dari mahasiswa, buruh, dan pelajar turun ke jalan adalah pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Rencana revisi undang-undang yang mengatur lembaga antirasuah itu dinilai justru menghalangi pemberantasan korupsi.

Tak hanya sampai di situ, kontroversi pun semakin memuncak ketika DPR mengesahkan revisi UU KPK menjadi undang-undang pada 17 September 2019. Padahal DPR baru berinisiatif mengusulkan revisi UU KPK pada Kamis, 5 September 2019 malam. Hal ini berarti, DPR hanya membutuhkan waktu 12 hari untuk mengesahkan UU KPK.

Kontroversi itu pun bermuara pada diujinya Undang-Undang KPK hasil revisi tersebut. Meski belum memiliki nomor, sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengajukan permohonan uji

materiil UU KPK tersebut pada 24 September atau tepat seminggu setelah UU disahkan. Perkara tersebut teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 57/PUU-XVIII/2020, meski pada akhirnya perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan yang dibacakan 28 November 2019. Hal tersebut disebabkan salah objek permohonan karena para Pemohon salah mencantumkan undang-undang yang diujikan. Dalam posita dan petitumnya, para Pemohon mengujikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disebut oleh para Pemohon sebagai Undang-Undang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selama tiga bulan berikutnya, MK berturut-turut menerima sebanyak 7 (tujuh) permohonan terkait pengujian UU KPK yang sudah memiliki nomor, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak



Majelis Hakim Konstitusi dalam persidangan pengujian UU KPK sebelum masa pandemi Covid-19.

Pidana Korupsi. Perkara-perkara tersebut, yakni perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 yang diajukan sejumlah advokat dan mahasiswa pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah; perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Gregorius Yonathan Deowikaputra sebagai Pemohon perseorangan; perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII); perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi; perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Ricki Martin Sidauruk dan Gregorianus Agung yang merupakan

mahasiswa; perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh gabungan mahasiswa; perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 diajukan oleh sejumlah pimpinan KPK periode 2015 – 2019 serta sejumlah pegiat antikorupsi; serta perkara Nomor 84/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Martinus Butarbutar dan Risof Mario yang berprofesi sebagai advokat. Namun, perkara Nomor 84/PUU-XVII/2019 tidak dapat diterima oleh MK dikarenakan Pemohon tidak menguraikan secara jelas kerugian konstitusional yang dialaminya. Putusan ini dibacakan pada 15 Januari 2020 silam.

Cacat Formil

Umumnya, para Pemohon mempermasalahkan UU KPK yang dinilai cacat formil dari sisi pembentukannya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011). Jangka waktu pembahasan dan pengesahan serta tertutupnya proses pembahasan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat menjadi dalil-dalil para Pemohon mengajukan uji formil pengujian UU KPK ke MK. Belum lagi, kuorum DPR saat pengesahan UU KPK yang tidak sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.



Gregorius Yonathan Deowikaputra sebagai Pemohon perseorangan perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 dalam sidang yang digelar 19 November 2019 silam.

Sementara terkait pengujian secara materiil, dari delapan permohonan yang diterima Kepaniteraan MK rata-rata para Pemohon mengujikan hampir seluruh pasal dalam UU KPK dengan berbagai isu. Isu yang dipersoalkan para Pemohon terkait tentang KPK yang menjadi rumpun cabang kekuasaan eksekutif; pembentukan Dewan Pengawas; perizinan Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan; mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas oleh Presiden; pembatasan kewenangan SP3 yang dimiliki KPK; dan sejumlah alasan lainnya.

Tidak Penuhi Kuorum

Dalam sidang perdana perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 yang digelar pada 14 Oktober 2019, sebanyak 25 orang advokat

yang diwakili oleh Wiwin Taswin mendalilkan bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 UUD 1945. Menurut para Pemohon, pengesahan UU KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sesuai dengan semangat Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan sama sekali tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, sambungnya, perubahan UU KPK tidak sesuai dengan upaya pembersihan korupsi dalam penyelenggaraan bernegara. Selain itu, para Pemohon juga menilai perubahan UU KPK mengalami cacat formil dalam pembentukannya dan pengambilan keputusan oleh DPR dalam pembentukannya juga tidak memenuhi syarat kuorum.

“ Dengan demikian, pembentukan perubahan UU KPK secara nyata melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011,” jelas Wiwin di hadapan sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih. Pemohon mendalilkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan sifat independen. Dengan sifat ini, maka terdapat jaminan terhadap penindakan dan pencegahan korupsi yang dapat dilaksanakan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Sehingga penindakan dan pencegahan korupsi dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan adanya perubahan UU KPK memunculkan Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam

Pasal 21 ayat (1) huruf a yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas : a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang”. Keberadaan dewan ini berpotensi mengganggu independensi KPK dalam melakukan tugas dan fungsinya. Akibatnya penindasan dan pencegahan korupsi tidak maksimal dan berpotensi menyuburkan korupsi di Indonesia.

Sementara itu, Pemohon perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang diwakili Anang Zubaidi sebagai Pemohon mengatakan bahwa dalam proses pembentukan UU KPK ada permasalahan cacat prosedur. Para pemohon menganggap UU KPK dengan beberapa ketentuan di dalamnya, potensial mengganggu

agenda pemberantasan korupsi. Selanjutnya, para Pemohon juga mengungkapkan bahwa pembentukan UU KPK tidak termasuk prioritas program legislasi nasional atau prolegnas DPR. Pembahasan mengenai pada tahun ini dinilai para Pemohon sebagai sesuatu yang sangat dipaksakan.

Menurut para Pemohon dalam sidang yang digelar pada 19 November 2019, UU KPK tidak memiliki kepastian hukum karena pegawai KPK yang saat ini ada tidak mungkin dapat dilantik menjadi ASN karena tidak dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan. Selain pengujian formil, Para Pemohon juga mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 3,

Pasal 12 B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 UU terhadap UUD 1945.

Dalam sidang yang sama, Pemohon perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 yang diwakili oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, mempermasalahkan pembentukan Dewan Pengawas dalam struktur KPK. Menurutnya, keberadaan Dewan Pengawas tersebut dianggap menyimpang dari sistem pengawasan dan berujung pada pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK. Selain itu, Dewan Pengawas KPK memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, pengeledahan serta penyitaan telah melampaui batas

ALASAN PENGUJIAN UU KPK KE MK

Sebanyak enam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) berlanjut proses persidangannya. Secara garis besar, berikut alasan-alasan para Pemohon mengajukan pengujian UU KPK baik secara formil maupun materiil.

ALASAN PENGUJIAN FORMIL

UU KPK dinilai memiliki cacat formil karena dalam pembentukannya mengabaikan partisipasi masyarakat dan pembahasan dinilai tertutup serta tergesa-gesa.

ALASAN PENGUJIAN MATERIIL

1. Keberadaan Dewan Pengawas dinilai menghalangi independensi KPK dalam melakukan penindakan dan pencegahan korupsi. Seperti:
 - a. aturan proses penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan yang harus seizin Dewan Pengawas (**Pasal 12 ayat 1, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 37 ayat 1 huruf b, Pasal 47,;**)
 - b. Dalam mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas, Presiden diberi kewenangan untuk mengangkat Dewan Pengawas (**Pasal 69A**).
2. Dalam UU KPK tersebut, KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif (**Pasal 1 Angka 3, Pasal 3**);
3. Kewenangan SP3 yang dimiliki KPK dibatasi hanya sampai 2 tahun (**Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2**);
4. Aturan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya bersifat diskriminatif (**Pasal 43 ayat 1**);
5. Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN dinilai dapat mengganggu independensi pegawai KPK (**Pasal 24 ayat 3**);
6. Kewenangan KPK menindak tindak pidana pencucian uang ditiadakan.



Para Pemohon dalam sidang pengujian materiil UU KPK.

pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas lebih superior dan memiliki kewenangan lebih besar daripada pimpinan KPK.

Selanjutnya, untuk perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019, Pemohon yang diwakili oleh Ricki Martin Sidauruk mengatakan bahwa semestinya penyelidik KPK tidak harus berasal dari kepolisian, kejaksaan, internal KPK dan/atau instansi pemerintah lainnya. Menurut Ricki, dengan membatasi perekrutan penyelidik KPK yang hanya dapat diikuti oleh orang yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, internal KPK dan/atau instansi-instansi pemerintah lainnya semata tentu akan sangat mungkin mengurangi kadar independensi tersebut. Dengan adanya ketentuan tersebut, seharusnya setiap warga negara diberi ruang yang bebas untuk mengambil bagian dalam usaha memperbaiki kehidupan bangsa termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi.

Inisiatif DPR

Terkait permohonan-permohonan tersebut, Pemerintah melalui Agus Hariadi selaku Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM membantah semua dalil-dalil para Pemohon. Dalam sidang mendengarkan keterangan Presiden dan DPR pada 19 November 2019 untuk perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019, Pemerintah menegaskan bahwa revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR.

“Revisi Undang-Undang KPK telah menjadi inisiatif DPR RI yang tentunya proses perencanaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU revisi Undang-Undang KPK dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR RI, dalam hal ini Baleg DPR RI,” tegasnya dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Pemerintah pun membantah bahwa revisi UU KPK tidak

sesuai prosedur pembentukan perundang-undangan. Menurut Agus, pembentukan revisi Undang-Undang KPK telah dilaksanakan dengan proses dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur yang benar dan tepat. Pemerintah pun menyampaikan alat bukti kronologis proses perencanaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU revisi Undang-Undang KPK.

Perpanjangan Tangan Presiden

Sementara terkait dengan posisi KPK yang berada dalam lingkup eksekutif, Agus menyebut pelaksanaan UU KPK menjadi kewenangan Presiden yang merupakan salah satu bagian urusan pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, ia menguraikan bahwa KPK tidak dibentuk berdasarkan UUD 1945,

namun dibentuk berdasarkan UU KPK. “Secara institusi kewenangan, KPK bukan merupakan kewenangan konsitusional, namun sebagai institusi penunjang,” jelas Agus.

Lebih lanjut, Agus mengemukakan bahwa KPK dibentuk berdasarkan undang-undang yang secara materi menunjukkan KPK merupakan bagian dari unsur pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini membuat KPK tidak dapat berdiri sendiri. “Dan secara fungsi KPK sebagai alat negara untuk melakukan tindakan pemerintah di bidang hukum sebagai perpanjangan tangan kewenangan Presiden,” ucap Agus.

Menyinggung terkait independensi KPK, Agus memaparkan bahwa independensi KPK bersumber dari kewenangan konstitusional Presiden sebagai pelaksana undang-undang dan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Independensi KPK, sambungnya, tidak bisa disetarakan dengan independensi lembaga negara yang diberi kewenangan secara konstitusional. Namun, independensi tersebut merupakan delegasi dari lembaga negara yang sebenarnya, yakni independensi konstitusional kewenangan presiden.

Sehingga secara ketatanegaraan, Agus melanjutkan KPK berkedudukan sebagai berikut; *pertama*, KPK berkedudukan sebagai lembaga atau badan penunjang fungsi Pemerintah. *Kedua*, KPK berkedudukan sebagai penerima delegasi kewenangan konstitusional Presiden, sehingga keberadaannya bertanggung jawab terhadap Presiden, dibentuk oleh Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *Ketiga*, KPK berkedudukan di bawah Presiden sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam rangka

melaksanakan tindakan Pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai bagian urusan pemerintah di bidang hukum. “Maka secara fungsi, kedudukan KPK sebenarnya harus di bawah koordinasi Menteri Bidang Hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,” urainya.

Sebagai Supervisi

Terkait pembentukan Dewan Pengawas, Agus menyebut keberadaan Dewan Pengawas tidak dapat saling berseberangan dan dapat mengganggu independensi KPK secara konstitusional. Dewan Pengawas, jelasnya, hanya dalam rangka melaksanakan tugas supervisi yang termasuk penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan

KRONOLOGIS PEMBAHASAN RUU KPK ANTARA PEMERINTAH DAN DPR*)

5 SEPTEMBER 2019

Rapat Paripurna DPR RI revisi Undang-Undang KPK sebagai usul DPR

12, 13, DAN 16 SEPTEMBER 2019
Rapat Panja DPR

11 SEPTEMBER 2019

Rapat Kerja DPR dengan Menteri Hukum dan HAM yang juga dihadiri oleh Menteri PAN dan RB

17 SEPTEMBER 2019

Rapat Paripurna pengambilan keputusan RUU revisi UU KPK menjadi undang-undang

*) Sumber: Keterangan Presiden dalam sidang pada 19 November 2019

wewenangannya. Sedangkan KPK melaksanakan tugas tindakan-tindakan pencegahan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

“Kekhawatiran Para Pemohon untuk menghapus Pasal 21 ayat (1) huruf a dengan dalil dengan adanya Dewan Pengawas KPK dapat melemahkan KPK sangat tidak beralasan hukum dan dalam hal ini pemerintah menegaskan bahwa pasal disamping tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juga tidak dimaksud sebagai pasal untuk melemahkan KPK, namun justru sebagai penyempurnaan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi,” urai Agus.

Sedangkan terkait perlunya izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, penggeledahan,

dan penyitaan, Agus menyebut kewenangan Dewan Pengawas tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan superior, namun dikaitkan dengan sistem *check and balances*.

“Kewenangan Dewan Pengawas untuk mengawasi dan memberikan izin dapat dibenarkan dan jika diarahkan pada tujuannya untuk menerapkan pola *check and balances* sebagai alat untuk memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi yang lebih baik,” jelas Agus dalam sidang yang digelar pada 3 Februari 2020 untuk mendengarkan keterangan Presiden dan DPR terkait perkara Nomor 62, 70, 71, 73, 77, 79/PUU-XVII/2019 tersebut.

Sedangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan pembatasan SP3, Pemerintah beralasan jika tidak ada pembatasan selama 2 tahun sebagaimana diatur dalam

Pasal 40 UU KPK, maka justru akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Jika ditemukan bukti-bukti baru, meski telah dilakukan penghentian SP3, KPK tetap dapat melakukan penyidikan dan penuntutan kembali.

“Sehingga ketentuan pasal justru memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan prinsip bahwa setiap orang dapat dipidana dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan kejahatannya. Namun, jika bukti-bukti kejahatannya tidak meyakinkan, maka orang tersebut dapat dibebaskan,” jelasnya.

Check and Balances

DPR pun membantah semua dalil yang diungkapkan para





Feri Amsari selaku kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 menyampaikan permohonan.

Pemohon. Dalam sidang yang digelar pada 3 Februari 2020, Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menyampaikan keterangan DPR. Ia menerangkan bahwa pengaruh aspek independensi dalam penempatan kelembagaan KPK di rumpun eksekutif tidak bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945. Menurutnya, setiap kekuasaan memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, lanjutnya, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *check and balances* dalam kedudukan yang sederajat.

“Dengan demikian, diperlukan adanya pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak menjadi sewenang-wenang. Dalam konteks KPK sebagai lembaga penegak hukum perlu adanya pengawasan terhadap kewenangan KPK yang begitu besar untuk menangani tindak pidana korupsi terlebih adalah suatu fakta, pansus KPK

telah menemukan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama hampir 17 tahun KPK dilahirkan. Keberadaan KPK sebagai lembaga negara dalam ranah eksekutif tidak serta-merta membuat KPK tidak independen,” ujarnya.

Terkait keberadaan Dewan Pengawas, DPR berpendapat kehadirannya tidak akan menimbulkan gangguan terhadap independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh manapun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Keterangan ini, lanjutnya, mengacu pada politik hukum pembentuk undang-undang yang mendesain Dewan Pengawas sebagai subsistem dan instansi KPK. Dewan Pengawas bukanlah kekuasaan dalam bentuk instansi atau lembaga yang berada di luar KPK yang dapat memengaruhi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Akan tetapi, sambung Arteria, Dewan Pengawas secara inheren adalah bagian dari internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya

penyalahgunaan kewenangan. Kehadiran dewan pengawas sebagai subsistem dalam instansi KPK yang juga merupakan bentuk usaha nyata dari pembentuk undang-undang dalam melaksanakan penguatan, pembenahan, dan pemaksimalan pada sistem pengawasan KPK.

“Keberadaan dewan pengawas hanya berimplikasi pada berubahnya mekanisme pelaksanaan tugas/kewenangan KPK sehingga pembentukan dan pemberian kewenangan pada dewan pengawas dalam pasal sama sekali tidak mengurangi independensi pelaksanaan tugas, 1x24 jam mohon sadap itu langsung dikabulkan atau kalau tidak dikabulkan, wajib untuk memberikan alasannya. Sampai sekarang penyadapan izin, kosong, *enggak* ada izin sadap,” papar Arteria.

Hingga tulisan ini dimuat, proses persidangan uji materiil UU KPK masih berlangsung hingga sidang ke-9 dengan agenda mendengarkan Ahli dari para Pemohon. ■

LULU ANJARSARI

RAGAM PENDAPAT

Sejumlah ahli dihadirkan dalam beberapa sesi persidangan di MK. Para ahli memberikan keterangan seputar pengujian UU KPK. Berikut cuplikan pendapat yang disampaikan oleh beberapa Ahli dari Pemohon.

DENNY INDRAYANA

Revisi UU KPK adalah Politik Hukum Membunuh KPK



Persoalan utama revisi UU KPK dan dewan pengawas adalah terletak pada bagaimana “menghancurkan”, meluhlantakkan prinsip independensi KPK. “Bagaimana KPK kemudian dimasukkan ke dalam *executive agency*, tidak lagi sebagai *independent agency*,” kata Denny Indrayana saat bertindak sebagai Ahli Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 dalam persidangan di MK, Rabu (12/2/2020).

Meletakkan KPK sebagai *independent agency* tetap merupakan putusan yang lebih tepat, kebijakan yang lebih baik. Dewan pengawas dengan segala kewenangannya, terutama dalam perizinan-perizinan terkait dengan hukum yang memaksa penyadapan, pengeledahan, sudah masuk ke dalam tataran yang merusak independensi KPK.

Revisi UU KPK itu harus dimaknai bertentangan dengan semangat konstitusi, bertentangan dengan roh konstitusi yang disematkan dalam UUD 1945. “Revisi Undang-Undang KPK pada dasarnya adalah politik hukum membunuh KPK. Dan karena itu, sekarang pisau bedah penyelamatnya menurut kami ada di *the guardian of constitution*,” pungkasnya.

M. BUSYRO MUQODDAS

KPK Bukan Bagian dari Eksekutif



Dalam ketatanegaraan kontemporer, kedudukan lembaga negara independen, termasuk KPK ialah sejajar dengan lembaga trias politika yang terdiri dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Meminjam istilah Yves Manny dan Andrew Knapp ia menempatkan lembaga negara independen sebagai cabang kekuasaan keempat atau *The Fourth Branch Of Government*. Pendapat tersebut beresonansi dengan konsep *The New Separation* yang dibawa oleh Brucke Ackerman yang pada intinya menganggap bahwa lembaga independen itu kedudukannya sejajar dengan lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.

“Atas dasar hal tersebut, jelas bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif, melainkan lembaga negara independen yang kedudukannya sejajar dengan lembaga trias politika,” kata M. Busyro Muqoddas saat menyampaikan paparan sebagai Ahli Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, dalam persidangan di MK, Rabu (12/2/2020).

Penempatan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU KPK merupakan upaya nyata perusakan independensi lembaga KPK. “Bahwa hadirnya pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas merupakan bentuk pelemahan terhadap KPK dan menunjukkan adanya upaya sistematis menolak gerakan pemberantasan korupsi,” tegas Busyro.

MUHAMMMAD RIDWAN

Dewan Pengawas Tak Berwenang Keluarkan Izin


Dalam perspektif hukum administrasi, dewan pengawas tidak dapat bertindak sebagai organ yang diberi wewenang mengeluarkan izin karena dewan pengawas memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dengan pimpinan KPK.

“Hubungan organ yang sifatnya sejajar, itu tidak ada hubungan perizinan, yang ada hanyalah koordinasi atau kerja sama,” kata Muhammad Ridwan memberikan keterangan sebagai Ahli Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, dalam persidangan di MK, Rabu (12/2/2020).

Fungsi KPK memiliki spesifikasi tersendiri yang tidak bisa disejajarkan dengan administrasi pada umumnya. Maka sangat bijak KPK periode yang lama itu diberi kewenangan untuk merekrut sendiri, menentukan sendiri pegawai yang diperlukan sesuai dengan karakter KPK. “Tetapi sebaliknya, kalau itu diseragamkan harus ASN, orientasinya beda. ASN itu orientasinya pelayanan publik dan ia secara ada keharusan monoloyalitas kepada pemerintah dan itu akan mengganggu independensi,” pungkasnya.

BIVITRI SUSANTI

Proses Legislasi Telah Dilanggar



Proses legislasi yang tidak dijalankan dengan baik sesungguhnya telah melanggar asas negara hukum. “Dalam perkara *a quo*, hukum yang mengatur mengenai proses legislasi telah dilanggar, sehingga sesungguhnya prinsip penting dalam konstitusionalisme dan negara hukum juga telah dilanggar. Mendiadakan pelanggaran hukum oleh pembuat hukum akan menghancurkan sendi-sendi negara hukum itu sendiri. Bila dibiarkan, Yang Mulia, lama kelamaan negara hukum Indonesia akan rusak. Peran Mahkamah Konstitusi karena itu menjadi semakin penting dalam konteks ini,” kata Bivitri Susanti selaku Ahli Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dalam persidangan di MK, Rabu (19/2/2020).

Proses legislasi yang tidak dijalankan dengan baik sesungguhnya telah melanggar asas negara hukum. Validitas undang-undang ini tergantung pada proses yang benar.

“Mahkamah Konstitusi perlu mengambil putusan yang sebaik-baiknya dengan melihat bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini bertentangan dengan aturan main mengenai proses legislasi, sehingga ia mempunyai masalah fundamental dalam hal daya laku, validitas, atau *geltung*, sehingga ia berdampak pula pada kepastian hukum dan keadilan,” pungkask Bivitri.

ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Kenapa Presiden Tidak Tanda Tangan?



Presiden tidak menandatangani undang-undang ini. “Harus dilacak betul-betul, apa alasan Presiden tidak menandatangani undang-undang ini,” kata Zainal Arifin Mochtar selaku Ahli Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dalam persidangan di MK, Rabu (19/2/2020).

UU ini memberikan implikasi yang sangat membingungkan. Secara formil, dia harusnya punya kejelasan, punya konsep yang jelas dan dapat dilaksanakan. “Saya tidak habis pikir bagaimana undang-undang kemudian memaksakan sebuah lembaga negara independen dibuat dengan konsep dualisme di internalnya.

Beberapa lembaga negara independen tidak terdapat dewan pengawas. Kalaupun ada, dia bukan bagian yang setara. Misalnya, di OJK ada dewan audit, tapi dewan audit itu tidak setara, dia hanya mengaudit kinerja. “Dewan pengawas yang saya temukan agak mirip KPK ini saya enggak tahu bagaimana, *wallahu a'lam* bagaimana pembentukannya, tapi yang agak mirip saya lihat malah di TVRI melalui PP Nomor 13 Tahun 2005, ada dewan pengawas dan kita lihat hasilnya sekarang TVRI berantam di internal,” ungkap Zainal.

ABDULLAH HEHAMAHUA

Potensi *Conflict of Interest* Dewan Pengawas




Dalam UU KPK yang baru, struktur organisasi KPK adalah dewan pengawas, pimpinan, pegawai. “Berarti Pimpinan KPK hanya berfungsi sebagai EO, melaksanakan tugas-tugas atau perintah dari dewan pengawas. Maka kemudian, independensi pimpinan pemberantas korupsi menjadi sangat terganggu,” kata Abdullah Hehamahua selaku Ahli Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam persidangan di MK, Rabu (4/3/2020).

Tugas, wewenang dewan pengawas dalam UU KPK adalah menyusun kode etik dan melakukan persidangan terhadap pelanggaran kode etik, baik dilakukan oleh pimpinan maupun pegawai KPK. Tetapi dewan pengawas tidak takluk terhadap undang-undang, tidak takluk kepada kode etik, tidak takut kepada SOP, tidak takut kepada peraturan kepegawaian KPK. “Nah, di sinilah terjadi potensi penyalahgunaan jabatan,” lanjutnya.

Problemnya adalah apakah dewan pengawas yang diangkat langsung oleh presiden tidak memiliki *conflict of interest* di dalam menetapkan, memberikan izin untuk melakukan penyidikan, penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan. “Sehingga demikian bisa terjadi *conflict of interest* seperti itu,” pungkasknya.

SUSI DWI HARIJANTI

Matinya Demokrasi di Tangan Pembentuk UU



Dalam perspektif demokrasi di negara hukum serta hak asasi manusia, pembentukan undang-undang menjadi satu hal yang fundamental dalam penyelenggaraan negara. "Suatu peraturan yang dibentuk melalui prosedur yang cacat., maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum," kata Susi Dwi Harijanti selaku Ahli Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dalam persidangan di MK, Rabu (4/3/2020).

Berbagai teori hukum telah mencoba memahami adjudikasi konstitusi dengan segala aspeknya. Secara umum terdapat 5 karakter penting Mahkamah Konstitusi yang meliputi *the veto-force*, *the guardian*, *the public-reasoner*, *the institutional interlocutor*, dan *deliberator*. Berbagai karakter ini tidak selalu bersifat eksklusif.

"Besarnya harapan saya bahwa Mahkamah dapat menjalankan berbagai karakteristiknya, berbagai fungsinya dengan harapan Mahkamah dapat memutus seadil-adilnya dengan menggunakan berbagai sumber hukum, melakukan penemuan hukum demi tercapainya putusan yang dapat memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal ini penting dilakukan agar di masa depan tidak lagi terdapat praktik-praktik pembentukan undang-undang yang mencerminkan frasa *from proxy to trading off* yang mencederai perasaan rakyat. Selain itu, pembentukan undang-undang yang cacat prosedur akan berakibat serius, yakni matinya demokrasi di tangan pembentuk undang-undang," pungkasnya.

BAGIR MANAN

Pembentukan UU KPK Abaikan Aspirasi Publik



Cukup banyak pernyataan publik yang meminta agar UU KPK tetap dipertahankan dan menghentikan pembahasan RUU KPK baru. Namun DPR maupun pemerintah kurang mempertimbangkan, memperhatikan pernyataan-pernyataan publik. "Kafilah tetap berlalu," kata Bagir Manan saat menyampaikan keterangan melalui saluran *video conference* dalam persidangan MK, Rabu, (24/6/2020).

Ada beberapa fungsi partisipasi publik, antara lain untuk lebih menjamin kedudukan pemerintahan menjalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan sekaligus fungsi kontrol yang langsung dilakukan rakyat. "Kurangnya perhatian terhadap pendapat umum dalam pembentukan Undang-Undang KPK baru, dapat dimaknai sebagai mengabaikan partisipasi publik sebagai sesuatu peristiwa menjamin sesuatu undang-undang yang baik," terangnya.

UUD 1945 memungkinkan suatu RUU menjadi UU tanpa pengesahan Presiden. Tapi apakah hal semacam itu tidak merupakan anomali praktik ketatanegaraan, mengingat RUU yang disampaikan kepada Presiden untuk disahkan adalah hasil persetujuan bersama DPR dan Presiden. Sesuai dengan anomali, baik prosedural maupun substansi adalah tidak sesuai dengan asas atau prinsip pembentukan UU yang baik. "Sebagai suatu *beleid*, diskresi dalam tatanan demokrasi dari negara hukum, keputusan Presiden membiarkan Rancangan Undang-Undang KPK baru menjadi undang-undang tanpa pengesahan, semestinya disertai adanya alasan yang cukup yang dapat diketahui publik," jelasnya.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mkri.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyediakan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIRECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mkri.id
Email: humas@mkri.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan dapat menghubungi:

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



PERMOHONAN UJI PERPPU PENANGANAN COVID-19 DITARIK KEMBALI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan terhadap pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Perppu Penanganan Covid-19). Pengucapan Ketetapan Nomor 25/PUU-XVIII/2020 tersebut dibacakan Ketua MK Anwar Usman pada Selasa (19/5/2020) dengan penerapan pola penjarakan fisik (physical distancing).

Sebelumnya, Damai Hari Lubis selaku Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perppu Penanganan Covid-19 melanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan informasi atas

penggunaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19 dan menutup upaya pengawasan hukum bagi peradilan negara. Sehingga, pasal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dalam mencapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pasal dipandang telah menutup pula pertanggungjawaban Pemerintah dalam menggunakan APBN yang mengindikasikan kemunduran hukum di Indonesia.

Terkait permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan melalui Sidang Panel pada 28 April 2020. Selanjutnya, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada 14 Mei 2020 tanpa dihadiri Pemohon dimana Panel Hakim membacakan surat dari Pemohon perihal Pencabutan Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020 bertanggal 11 Mei 2020.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Rapat Permusyawaratan Hakim pada 14 Mei 2020 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 25/PUU-XVIII/2020 beralasan menurut hukum dan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali serta berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1a) UU MK berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon," ucap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang Putusan MK yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK. (Sri Pujianti)

UJI UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) tidak dapat diterima. "Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Pleno Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi dalam sidang pengucapan putusan, Selasa (19/5/2020) dengan menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19.

Sebagaimana diketahui, Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-XVIII/2020 ini adalah Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, menguji Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Pemohon mendalilkan, ketentuan frasa "warga masyarakat yang dirugikan" dalam Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menyebabkan tidak semua warga masyarakat dapat melakukan upaya administratif dan gugatan ke PTUN terhadap keputusan dan/atau tindakan dari pejabat pemerintah sebab dinilai tidak mengalami kerugian dan kepentingan secara langsung dan nyata sehingga menimbulkan adanya pelakuan diskriminatif terhadap warga negara lainnya dengan demikian bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945.

Setelah mencermati dalil Pemohon, terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, Mahkamah menemukan permasalahan konstitusional yang diuraikan dalam posita adalah frasa "warga masyarakat yang dirugikan"



yang mengakibatkan Pemohon terhalang untuk menggugat Putusan PTUN manakala frasa tersebut dimaknai sebagai kerugian dan dialami harus secara langsung dan nyata.

"Namun pada bagian petitum, Pemohon merumuskan hal yang bertolak belakang dengan uraian dalam posita maupun dalam penjelasan pada sidang pendahuluan. Pada bagian petitum, Pemohon menyatakan frasa yang diuji tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan nyata," ujar Arief.

Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, adanya pertentangan antara rumusan posita dan petitum Pemohon memunculkan ketidakjelasan bagi Mahkamah mengenai hal apa yang sebenarnya dimohonkan oleh Pemohon. "Ketidakjelasan itu menyebabkan permohonan Pemohon kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut," tandas Arief. (Nano Tresna Arfana)



MENGUJI KONSTITUSIONALITAS KEDUDUKAN PANGLIMA TNI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia (UU TNI) pada Senin (18/5) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam sidang yang teregistrasi Nomor 31/PUU-XVIII/2020 ini, Aristides Verissimo de Sousa Mota selaku Pemohon menyatakan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 UU TNI bertentangan dengan UUD 1945. Dalam sebuah ilustrasi yang berdasarkan penafsiran Pemohon, dirinya menyatakan keberadaan Panglima TNI dalam hubungan sistem hierarki jabatan dengan Presiden, secara tidak langsung telah menghilangkan kedudukan Presiden selaku panglima tertinggi.

Sebagai contoh konkret, dalam permohonan Aristides menuliskan bahwa ketidaksesuaian ini terlihat pada saat pelaksanaan upacara kenegaraan dalam rangka pemakaman para mantan presiden dan wakil presiden. Menurutnya, yang bertugas memegang bendera merah putih di pusara adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Laut serta Kapolri. Mencermati hal ini, Aristides menilai bahwa jabatan Panglima TNI adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 10 UUD 1945 yang menyatakan “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.”

“Sehingga semestinya berdasarkan frasa ‘... memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara’ atasan langsung pimpinan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Laut tersebut adalah Presiden dan bukan Panglima TNI. Itu yang menjadi dasar kewenangan kami,” kata Aristides yang aktif dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Keuangan Daerah (LPMKD).

Untuk itu, dalam petitum permohonan, Aristides memohonkan agar Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan memerintahkan pemuatan putusannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. (Sri Pujianti)

TAK MILIKI KEDUDUKAN HUKUM, PERMOHONAN UJI UU PILKADA TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan dengan amar tidak diterima untuk uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) terhadap UUD 1945. Putusan Nomor 7/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Michael dan Kexia Goutama yang merupakan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta (PTS) di Jakarta, diucapkan pada Selasa (19/5/2020) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, Mahkamah menilai tidak ditemukannya uraian mengenai kerugian hak konstitusional para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 176 UU Pilkada. Para Pemohon hanya menjelaskan hak konstitusionalnya dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, namun tidak menguraikan perlindungan seperti apa yang tidak diperoleh dengan tidak diisinya jabatan wakil gubernur dari kasus konkret yang disampaikan dalam permohonan.

Lebih lanjut, Daniel menyebutkan pula bahwa para Pemohon merasa tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, terutama saat Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. Namun, sambung Daniel, para Pemohon tidak dapat menerangkan



kerugian konstitusional yang dialaminya tersebut. Sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan .

Dalam sidang sebelumnya, Pemohon mendalikan Pasal 176 UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945. Menurutnya, apabila seorang menteri dipilih presiden, ketika menteri tersebut mengundurkan diri, maka penggantinya tetap dipilih oleh presiden. Demikian juga seharusnya dengan kepala daerah, ketika masyarakat memilih kepala daerah, pemilihan penggantinya pun harus tetap dipilih oleh masyarakat juga. Hal ini telah terjadi dalam sebuah kasus konkret pada 2017 atas diangkatnya Djarot Syaiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahja Purnama. (Sri Pujianti)



MK TOLAK PERMOHONAN UJI UU ASN

PERMOHONAN uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materi UU ASN ini diajukan oleh Mahmudin dan 18 Pemohon lainnya selaku tenaga honorer. MK dalam amar putusannya menyatakan menolak seluruh permohonan.

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Pleno Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan 9/PUU-XVIII/2020, Selasa (19/5/2020) siang.

Dalam pendapatnya, Mahkamah mengungkapkan para Pemohon meminta agar statusnya sebagai tenaga honorer atau sebutan lain sejenis atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditingkatkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Salah satu pertimbangan mendasar dibentuknya UU ASN adalah perlunya dibangun

aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme. Menurut para Pemohon, Pasal 6, Pasal 58 ayat (1), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena lebih cenderung melindungi penerimaan CPNS dari jalur umum dan mengabaikan hak konstitusional tenaga honorer yang telah mengabdikan dan bekerja selama beberapa tahun. Menurut para Pemohon hal itu menjadi diskriminasi.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama ternyata inti keberatan para Pemohon sesungguhnya bukanlah terletak pada keberadaan pasal yang diujikan, melainkan pada Permenpan 36/2018 dan PP 49/2018. Selain itu, dalam uraian argumentasi yang dibangun oleh para Pemohon dalam legal standing juga terlihat bahwa isu utama yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah terkait dengan berlakunya Permenpan 36/2018 dan PP 49/2018 yang secara langsung mengakibatkan para Pemohon tidak dapat secara otomatis dapat diangkat menjadi PNS dan juga menjadi PPPK.

"Dengan demikian apabila mengikuti alur berpikir para Pemohon, maka keberatan para Pemohon ditujukan bukan terhadap norma Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN melainkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang secara konstitusional bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Apalagi pendelegasian demikian dibenarkan secara hukum dalam sistem perundang-undangan," lanjut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Oleh sebab itu menurut Mahkamah, berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. (Nano Tresna A.)

PEMILU SERENTAK 2019 KEMBALI DIGUGAT

PENYELENGGARAAN Pemilu serentak pada 2019 kembali menjadi sorotan. Kini seorang warga negara, Aristides Verissimo de Sousa Mota mengajukan pengujian materiil terkait pelaksanaan pemilu serentak yang digelar pada 17 April 2019 silam. Sidang pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (18/5/2020) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam sidang yang teregistrasi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 ini, Pemohon mendalilkan UU Pemilu tidak sejalan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (1), Pasal 18 Ayat (3), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 22C UUD 1945.

Aristides yang hadir tanpa kuasa hukum mengungkapkan, dalam pelaksanaan pemilu secara serentak tahun 2019 telah menyebabkan jatuhnya



sejumlah korban jiwa karena kelelahan. Rumitnya metode yang digunakan untuk memilih calon anggota legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka dan pemilu untuk

memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

“Dengan menggunakan sistem pemilihan yang demikian rumit, prinsip pelaksanaan pemilu yang efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf j dan k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi tidak terlaksana,” ujarnya di hadapan sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Manahan MP Sitompul tersebut.

Namun, menurut Aristides untuk sistem pemilihan calon anggota DPD RI telah benar karena menggunakan sistem distrik berwakil rakyat sebagaimana diamanatkan

Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu. Hanya saja jumlah calon tidak dibatasi sehingga masyarakat tidak tahu siapa yang akan dipilih dan setelah pencoblosan masyarakat tidak ingat siapa yang telah mereka pilih. Ia berharap, jumlah calon anggota DPD RI untuk setiap daerah pemilihan (DAPIL) dibatasi menjadi maksimal 10 orang. Dengan demikian untuk setiap propinsi jumlah calon anggota DPD RI tidak lebih dari 40 orang. Jika calon/anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota meninggal dunia, maka Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai pemenang pada distrik tersebut berhak menggantikannya dengan anggota yang baru. (Utami Argawati)



ASURANSI BPA AJB BUMIPUTERA UJI PENGATURAN PERUSAHAAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Senin (18/5) siang di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 32/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Para Pemohon menguji Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Pemohon beranggapan, ketentuan tersebut tidak sesuai dengan substansi Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 tertanggal 03 April 2014. Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan bahwa ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual Insurance) harus diatur lebih lanjut dengan UU tersendiri dan dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan diucapkan. Sebagai tindak lanjut, Presiden membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019

tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Namun, menurut Pemohon, Pemerintah dan DPR telah melakukan kemunduran dengan mengubah UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjadi UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, terutama pada Pasal 6 ayat (3).

“Akan tetapi, yang mengatur masalah mutual insurance dalam artian Asuransi Bumiputera sama diatur dalam ketentuan salah satu pasal UU No. 2 Tahun 1992,” ujar Zul. Pemohon berpendapat, keberadaan PP ini juga bertentangan dan bertolak belakang dengan Anggaran Dasar AJB yang telah ada dan memberikan jaminan eksistensi dan kewenangan bagi para Pemohon.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “... diatur dengan Undang-Undang” (Utami Argawati)

STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Mengisi formulir permohonan informasi.
2. Menyampaikan formulir permohonan informasi dengan dilampiri fotocopy KTP atau identitas lain.
3. Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.



2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon informasi datang ke loket Layanan Informasi dan Dokumentasi;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan identitas;
3. Pemohon mendapatkan informasi yang dibutuhkan beserta tanda terima;
4. Apabila informasi yang diminta tidak dapat dilayani saat itu juga, maka petugas mencatat dan akan menghubungi Pemohon kembali setelah informasi yang diminta tersedia.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. Lima belas menit untuk informasi yang telah tersedia.
2. Tiga hari kerja untuk informasi yang perlu pengolahan.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa dibebani biaya.



5 PRODUK PELAYANAN

- Segala informasi yang tercantum dalam Daftar Informasi Mahkamah Konstitusi, antara lain:
1. Salinan Putusan, diberikan dalam bentuk softcopy dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*).
 2. Risalah sidang diberikan dalam bentuk *softcopy*.
 3. Jurnal MK, diberikan dalam bentuk softcopy maupun *hardcopy*.
 4. Majalah Konstitusi, diberikan dalam bentuk softcopy maupun *hardcopy*.

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Meja layanan/loket layanan
2. 3 buah computer yang terhubung dengan jaringan internet
3. Kiosk
4. 1 buah printer
5. 1 buah telepon
6. 1 buah faximile
7. Lemari arsip.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui dan memahami Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengetahui dan Memahami Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Mengetahui dan memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Mengetahui dan memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Memiliki kemampuan berkomunikasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3. Koordinator Pengawasan Kinerja

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Mengisi formulir keberatan baik secara online maupun langsung;
2. menyerahkan formulir keberatan kepada petugas yang kemudian formulir tersebut diserahkan kepada atasan PPID.



10 JUMLAH PELAKSANA

2 (dua) orang pegawai.

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Permohonan informasi diajukan tanpa dikenakan biaya;
2. Waktu pelayanan maksimal satu jam (untuk informasi yang telah tersedia) dan maksimal 3 hari (untuk informasi yang perlu pengolahan terlebih dahulu).

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Permohonan informasi diajukan tanpa dikenakan biaya
2. Tolak Gratifikasi
3. KKN

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali.



14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Hari : Senin- Kamis
Pukul : 08.00-15.30 WIB
Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Hari : Jumat
Pukul 08.00-15.30 WIB
Istirahat : 14.30-13.00 WIB





PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN COVID-19



SERING CUCI TANGAN
PAKAI SABUN



GUNAKAN MASKER BILA
BATUK ATAU PILEK



HINDARI KONTAK DENGAN
ORANG YANG SAKIT



RAJIN OLAHRAGA DAN
ISTIRAHAT CUKUP



KONSUMSI GIZI SEIMBANG,
PERBANYAK SAYUR DAN BUAH



“KEWAJIBAN” PEMBENTUKAN KPAID DAN FUNGSI SOSIALISASINYA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	85/PUU-XVII/2019
Pemohon	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dkk
Jenis Perkara	perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Amar Putusan	1. Menyatakan permohonan Pemohon X tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan	19 Mei 2020

Pemohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan .

Berdasarkan penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya berkenaan dengan pengujian Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak, para Pemohon menyatakan diri sebagai badan hukum dan perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang . Namun, oleh karena pokok permasalahan dari permohonan berkenaan dengan kelembagaan Komisi Perlindungan Anak di daerah maka pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan adalah lembaga-lembaga perlindungan anak yang berada di daerah. Dalam hal ini para Pemohon telah menjelaskan kedudukannya di dalam lembaga-lembaga tersebut serta melampirkan ketentuan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berhak mewakili lembaga dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pemohon I sampai dengan

Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan .

Berkenaan dengan Pemohon IX dan Pemohon XI yang merupakan mantan ketua dan anggota KPAID Provinsi Sumatera Utara, di mana kelembagaan KPAID telah dibubarkan oleh Kepala Daerah (vide Bukti P-16) sehingga secara faktual Pemohon IX dan Pemohon XI telah dapat menjelaskan pula anggapan kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya norma .

Sementara itu, Pemohon X menjelaskan sebagai kolega dari ibu/orang tua seorang anak yang pernah memperoleh layanan pengaduan dan perlindungan dari KPAID. Namun, berkenaan dengan penjelasan itu, Mahkamah Konstitusi tidak mendapatkan bukti yang dapat menjelaskan perihal anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma . Dengan demikian, Pemohon X tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan .

Berdasarkan pertimbangan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma UU Perlindungan Anak yang dimohonkan pengujian dalam permohonan , Mahkamah berpendapat, Pemohon I sampai dengan Pemohon IX dan Pemohon XI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan . Sedangkan, Pemohon X tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan .

Oleh karena permohonan telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

Bahwa para Pemohon mendalilkan dengan tidak adanya frasa “termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah” dalam norma Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak serta tidak adanya kata “wajib” bagi daerah untuk membentuk KPAID sebagai lembaga independen dalam norma Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak akan berdampak terhadap berkurangnya perlindungan anak di daerah karena KPAI tidak memiliki kapasitas untuk menjangkau pengawasan penyelenggaraan hak anak di seluruh pelosok wilayah NKRI sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu secara utuh ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang menyatakan, “Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah”.

Poin penting dari ketentuan tersebut adalah frasa “untuk mendukung pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah” apakah untuk melaksanakan dukungan tersebut akan dibentuk dalam kelembagaan tersendiri atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Karena UU Perlindungan Anak menyerahkan sepenuhnya pembentukan kelembagaan tersebut kepada pemerintah daerah maka dengan sendirinya terkait dengan pembentukan kelembagaan apapun di daerah harus merujuk pada seluruh regulasi yang terkait dengan pembentukan lembaga, organ atau perangkat di daerah agar tidak terjadi proliferasi kelembagaan sebagaimana pernah terjadi di era awal pelaksanaan otonomi seluas-luasnya di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terlebih jika lembaga-lembaga tersebut kemudian saling bertumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka tujuan pembentukan lembaga tidak akan optimal yang pada akhirnya bermuara pada pemborosan keuangan negara.

Sementara itu terkait dengan salah satu *core business* KPAI adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak. Sementara itu pula, berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren, tidak disebutkan kewenangan daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak karena lingkup kewenangan daerah meliputi pelembagaan PHA, penguatan kelembagaan penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, dan penyediaan layanan bagi anak

yang memerlukan perlindungan. Namun demikian, sekalipun tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak disebutkan secara spesifik sebagai tugas pemerintah daerah, bukan berarti daerah terlepas sama sekali dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, fungsi pengawasan merupakan fungsi yang inheren dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan, hal demikian senantiasa ditegaskan dalam setiap undang-undang pemerintahan daerah sebagaimana hal tersebut termaktub pula dalam Pasal 7 ayat (1) UU 23/2014 yang menegaskan, “Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah”. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan menteri/pimpinan lembaga terkait dengan urusan pemerintahan tersebut. Lebih lanjut, dalam Pasal 91 UU 23/2014 ditambahkan pula, “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”. Oleh karena urusan perlindungan anak merupakan urusan wajib daerah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar maka secara berjenjang pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan tersebut. Dalam konteks inilah, KPAI seharusnya bersinergi dengan pemerintah daerah agar hak konstitusional anak dapat semakin terjamin dan terpenuhi.

Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang memohon agar Mahkamah menambahkan frasa “termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah” dalam Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak terlebih lagi jika hal tersebut didalilkan para Pemohon agar wajib dibentuk oleh daerah (Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak) adalah dalil yang tidak mendasar. Namun demikian, sesuai dengan amanat Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak, daerah dapat membentuk kelembagaan dimaksud sepanjang dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kompleksitas persoalan perlindungan anak di daerah. Kebutuhan demikian sekaligus menjawab amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya, pembentukan KPAID berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak tidaklah dimaksudkan untuk menggerus kewenangan daerah atas penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan sebagai urusan daerah, *in casu* urusan perlindungan anak. Dengan demikian Mahkamah berpendapat tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak sehingga dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa para Pemohon juga mendalilkan Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak inkonstitusional karena meniadakan tugas sosialisasi oleh KPAI. Berkenaan dengan dalil para

Pemohon ini Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut ketentuan Pasal 76 huruf a UU 23/2002 menyatakan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kemudian, dengan diubahnya UU Perlindungan Anak, Pasal 76 mengalami perubahan secara menyeluruh agar lebih mudah dipahami rincian tugas KPAI. Atas dasar perubahan tersebut Pasal 76 UU Perlindungan Anak selengkapnya menyatakan:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;

Ketentuan Pasal 76 UU Perlindungan Anak tidak lagi menyebutkan secara spesifik tugas KPAI untuk melakukan sosialisasi. Oleh karenanya, para Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menambahkan frasa “termasuk sosialisasi” pada tugas KPAI. Menurut Mahkamah, tugas sosialisasi dari KPAI tidaklah hilang hanya karena tidak tercantum secara spesifik dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, namun tugas tersebut telah ternyata oleh pembentuk undang-undang dialihkan menjadi bagian dari peran masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a UU Perlindungan Anak yang menyatakan, “Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak.”

Masyarakat yang dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Perlindungan Anak adalah orang perseorangan,

lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Artinya, dengan adanya perubahan ketentuan ini maka sosialisasi bukan lagi menjadi monopoli tugas dari KPAI sebagaimana semula ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) UU 23/2002. Sementara itu, untuk pengaturan peran masyarakat dalam ketentuan UU 23/2002 diatur secara sangat terbatas tanpa ada kejelasan ruang lingkup peran yang dapat dilakukannya, termasuk cara melakukannya (vide Pasal 73 UU 23/2002). Oleh karena itu, seiring dengan dilakukannya perubahan UU Perlindungan Anak, peran masyarakat perlu dikuatkan dalam rangka mewujudkan tujuan UU Perlindungan Anak. Konsekuensi penguatan tersebut, tugas sosialisasi pun diperluas yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk KPAI dan KPAID sebagai lembaga perlindungan anak.

Bahwa dengan semakin luasnya keterlibatan pihak-pihak dalam melakukan sosialisasi maka dalam batas penalaran yang wajar akan semakin luas pula jangkauan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak. Perluasan pemahaman ini menjadi penting artinya tidak hanya untuk pemajuan (*to promote*) hak-hak anak, termasuk di dalamnya adalah menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pemenuhan hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pentingnya pemenuhan hak tersebut sejalan dengan maksud pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*. Adanya kekhawatiran para Pemohon yang beranggapan tidak dapat lagi melakukan pengawasan atas penyelenggaraan hak anak sampai ke pelosok wilayah NKRI karena tidak ada lagi tugas sosialisasi yang merupakan satu nafas dengan pengawasan, merupakan hal yang tidak mendasar karena pada prinsipnya Pasal 76 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa lembaga perlindungan anak termasuk lembaga yang diberi peran untuk melakukan sosialisasi. Dalam konteks ini, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh KPAI sekaligus dapat disinergikan dengan fungsi sosialisasi. Apalagi, nomenklatur yang digunakan oleh UU adalah lembaga perlindungan anak (dalam huruf kecil) sehingga tidak menutup ruang bagi KPAI (termasuk KPAID) untuk melakukan sosialisasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon berkaitan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak tidak beralasan menurut hukum. ■

KONSTITUSI KONSTITUSI

**KINI MAJALAH KONSTITUSI
DAPAT DIAKSES LANGSUNG
DI LAMAN MKRI.ID
DALAM BENTUK FLIPBOOK.**



PEMBUKAAN RAHASIA BANK ATAS HARTA BERSAMA

Paulus Rudy Calvin Sinaga

Analisis Hukum Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2019, berdasarkan kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, telah dihasilkan penelitian berjudul Efektifitas Putusan MK Nomor: 64/PUU-X/2012 terhadap Rahasia Bank atas Harta Bersama Pasca Perceraian Pada Perbankan di Jawa Timur. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dan efektifitas Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 bagi perbankan. Berikut ringkasan mengenai penelitian tersebut. Hasil penelitian selengkapnya dapat diakses pembaca melalui laman mkri.id.

Dalam perkara nomor 64/PUU-X/2012 di Mahkamah Konstitusi, Magda Safrina sebagai Pemohon menjelaskan bahwa ia telah mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, tetapi mengalami hambatan dikarenakan bank menolak membuka rahasia terkait dengan data nasabah suami Pemohon. Penolakan dari bank tersebut dikarenakan tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang mengatur bahwa bank dapat menyampaikan keterangan mengenai rahasia data simpanan

nasabah dalam perkara perceraian. Adapun harta bersama menurut Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam merupakan harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Rahasia bank diartikan dalam Pasal 1 angka 28 UU Perbankan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 40 UU Perbankan, pihak bank wajib merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal adanya 1. kepentingan perpajakan (Pasal 41 UU Perbankan); 2. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A UU Perbankan); 3. kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42 UU Perbankan); 4. perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43 UU Perbankan); 5. kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44 UU Perbankan); dan 6. atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A UU Perbankan).

Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012,

Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa telah terdapat norma yang memperbolehkan data nasabah dibuka atas perintah pengadilan, yaitu untuk perkara pidana (Pasal 42 UU Perbankan) dan perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43 UU Perbankan). Sehingga Mahkamah Konstitusi menilai bahwa data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri. Diharapkan suami dan/ atau isteri mendapatkan perlindungan sehingga hak miliknya tidak diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hak perlindungan terhadap harta bersama ini dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam amar Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Melalui putusan tersebut

Tabel 1.
Hasil Wawancara dan Kuisisioner di beberapa bank di Jawa Timur*

BANK	Pengetahuan tentang Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012	Kesiapan bank	SOP
BTN	Mengetahui	Siap memitigasi dengan adanya Putusan MK.	Tidak ada SOP khusus.
Permata	Tidak Pernah	Sesuai ketentuan UU Perbankan atau atas permintaan pemilik harta.	Sesuai UU Perbankan.
BNI Syariah	Mengetahui	Bank siap menyampaikan data selama syarat yang diminta terpenuhi.	Sesuai dengan persyaratan bank.
BRI	Mengetahui	Memenuhi syarat yang ditetapkan bank.	Tidak ada SOP.
BCA	Mengetahui	Sesuai ketentuan rahasia bank dalam UU Perbankan.	Tidak ada SOP.

*Saduran dari Laporan Penelitian tahun 2019 berjudul *Efektifitas Putusan MK Nomor: 64/PUU-X/2012 terhadap Rahasia Bank atas Harta Bersama Pasca Perceraian Pada Perbankan di Jawa Timur.*

diharapkan bank dapat membuka rahasia bank manakala adanya perkara perceraian di pengadilan yang menyangkut pembagian harta bersama. Selanjutnya perlu ditelusuri mengenai praktik pelaksanaan putusan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian bank di Jawa Timur telah memperbolehkan akses perbankan terhadap rahasia bank pasca perceraian untuk kepentingan harta bersama dengan syarat tertentu. Terkait dengan pembukaan data nasabah, beberapa bank mensyaratkan bagi suami dan/ atau istri untuk menunjukkan di antaranya akta kawin atau akta cerai, bukti proses perceraian di pengadilan, dan KTP. Meskipun demikian, tiap bank mempunyai standar operasional dan syarat yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa bank di Indonesia menganut teori rahasia bank relatif (nisbi) yang memungkinkan adanya pengecualian untuk membuka rahasia bank khususnya terkait harta bersama.

Akan tetapi tidak semua bank di Jawa Timur menindaklanjuti Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012. Salah satu alasan sebagian bank tidak menindaklanjuti putusan yaitu bahwa

isi Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 belum tercantum secara tekstual dalam Pasal 40 UU Perbankan. Ketidakpatuhan sebagian bank terhadap putusan juga dapat ditelusuri dalam salah satu perkara di pengadilan agama. Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1365/Pdt.G/2013/PA/Tgrs terkait kasus harta bersama berupa simpanan di bank oleh Lusi Anora Binti Zainal Abidin terhadap Joni Rizal, Ketua Pengadilan Agama telah meminta kepada Bank BCA agar menginformasikan kepada majelis hakim tentang kebenaran nomor rekening tergugat atas nama Joni Rizal. Akan tetapi, pihak bank tidak menjawab surat dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa.

Salah satu solusi agar setiap pasangan yang menikah dapat saling mengakses jumlah simpanan adalah membuat *joint account* atas harta atau simpanan yang disimpan di bank. Terdapat 2 (dua) jenis *joint account* yaitu (1) *Joint OR* merupakan rekening gabungan yang dimiliki suami dan istri di mana suami atau istri dapat mengisi dan mencairkan dana dalam rekening tersebut. (2) *Joint And* adalah rekening gabungan yang mensyaratkan

suami dan istri untuk memberikan persetujuan berupa tanda tangan jika ada yang akan melakukan transaksi.

Dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank diatur mengenai ketentuan pemblokiran dan/ atau penyitaan simpanan nasabah. Meskipun Pasal 12 tersebut hanya diterapkan dalam perkara pidana, melalui penafsiran ekstensif diharapkan di kemudian hari aturan tersebut dapat diterapkan juga dalam sita jaminan atas harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat yang bersifat *erga omnes*, sehingga harus ditaati oleh siapapun. Pihak bank seharusnya dapat melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara mandiri. Diharapkan putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat dapat disertai dengan *judicial order* yang diarahkan kepada perorangan ataupun institusi-institusi negara. ■



HUMAS MK/GANE

SERBA-SERBI AGENDA VIRTUAL MK MASA PANDEMI

Keluarga besar Mahkamah Konstitusi menggelar acara Halalbihalal Idul Fitri 1441 Hijriyah melalui *video conference*, Kamis (28/5) di Gedung MK.

Sejak Maret 2020, Indonesia masuk dalam daftar negara yang juga harus terlibat aktif mendukung pencegahan penyebaran Covid-19. Dalam berbagai upaya, Mahkamah Konstitusi pun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan berbagai adaptasi dan membuat aturan kerja yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI dan *World Health Organization (WHO)*. Pada akhir Mei hingga pertengahan Juni 2020, MK melaksanakan beberapa agenda rutin seperti memberikan pembekalan konstitusi dalam kuliah umum, webinar, serta silaturahmi dan diskusi.

Halalbihalal Pemersatu Bangsa

Keluarga besar Mahkamah Konstitusi menggelar acara Halalbihalal Idulfitri 1441 Hijriyah, pada Kamis (28/5/2020). Pelaksanaan acara halalbihalal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena masih dalam situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Acara yang diselenggarakan di Lt. 11 Gedung

MK melalui saluran *video converence* menggunakan aplikasi *Zoom* ini dihadiri oleh Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, dengan didampingi oleh Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmic, beserta Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Muhidin, dan para pejabat eselon MK. Di tempat terpisah, hadir secara virtual yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Ketua Dewan Etik Bintang Regen Saragih, Anggota Dewan Etik Ahmad Syafii Maarif, Anggota Dewan Etik Achmad Sodiki, serta para pegawai MK.

"Meskipun halalbihalal kali ini kita selenggarakan dengan cara yang berbeda melalui jaringan *Zoom*, namun hal tersebut tidak mengurangi rasa syukur dan ikhlas dalam menyambut Hari Kemenangan, Idul Fitri 1441 Hijriyah serta dapat bersilaturahmi," kata Ketua MK Anwar Usman saat menyampaikan kata sambutan.

Anwar mengatakan, tradisi halalbihalal adalah tradisi yang sangat khas dari masyarakat muslim Indonesia. Tradisi ini telah turun temurun dan menjadi budaya yang berfungsi untuk

mempererat tali persaudaraan terhadap sesama.

"Jika budaya ini dikaitkan dengan kehidupan kebangsaan kita yang demikian besar, maka sesungguhnya budaya inilah yang menjadi media pemersatu anak bangsa," ucap Anwar.

Dijelaskan Anwar, tradisi silaturahmi termasuk juga sungkem menurut sejarahnya sudah terjadi pada masa raja-raja di Jawa dahulu. Namun kala itu belum dikenal istilah halalbihalal. "Istilah halalbihalal digagas oleh KH Abdul Wahab Hasbullah, salah satu perintis organisasi Nahdlatul Ulama. Salah satu tujuan halalbihalal untuk menyatukan para tokoh politik yang sering berbeda pendapat pada saat itu," ungkap Anwar.

Halalbihalal yang dilaksanakan tahun ini terasa sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana biasanya orang dapat bertemu langsung, bersalam-salaman dan saling memaafkan. "Saat ini halalbihalal dilakukan secara virtual akibat pandemi Covid-19. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di banyak negara," tandas Anwar. ■

NANO TRESNA ARFANA



HUMAS MK/IFA

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengikuti upacara memperingati Hari lahir Pancasila secara virtual dari Gedung MK pada Senin (1/6/2020).

UPACARA VIRTUAL HARI LAHIR PANCASILA

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengikuti upacara dalam rangka memperingati Hari lahir Pancasila secara virtual dari Gedung MK pada Senin (1/6/2020). Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut, disiarkan langsung dari Gedung Pancasila, Kementerian Luar negeri, melalui aplikasi *Zoom*.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo selaku inspektur upacara mengatakan, pandemi Covid-19 yang melanda saat ini menguji daya juang, pengorbanan, kedisiplinan, dan kepatuhan bangsa Indonesia. Ia melanjutkan wabah ini juga menguji

ketenangan dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat. "Dalam menghadapi ujian tersebut, kita bersyukur bahwa Pancasila tetap jadi bintang penjurur untuk menggerakkan kita semua," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi menyebut Pancasila pun memperkuat persaudaraan dan kegotongroyongan bangsa untuk meringankan beban masyarakat serta menumbuhkan daya juang rakyat Indonesia untuk mengatasi kesulitan dan tantangan yang sedang dihadapi. Nilai-nilai luhur Pancasila, lanjut Jokowi, harus dihadirkan secara nyata dalam kehidupan. Selain itu, Jokowi juga mengajak seluruh

penyelenggara negara untuk berpihak kepada masyarakat yang mengalami kesulitan. Kepala Negara juga meminta penyelenggara negara untuk melayani masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Untuk diketahui, upacara ini dilakukan secara virtual, didahului pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, lalu Ketua DPR Puan Maharani yang membacakan teks UUD 1945. Upacara ini juga disiarkan langsung melalui media elektronik dan aplikasi *Zoom* yang wajib diikuti oleh pimpinan lembaga negara/kementerian serta seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia. ■

UTAMI



HUMAS MK/IFA

HAK KONSTITUSIONAL DAN HAM

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menyampaikan Kuliah Umum dalam jaringan (daring/online) dengan tema "Menuntut Hak dan Menjalankan Kewajiban Konstitusional di Tengah Pandemi Covid-19" pada Selasa (9/6/2020) siang melalui aplikasi Zoom.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menyampaikan Kuliah Umum dalam jaringan (daring/online) dengan tema "Menuntut Hak dan Menjalankan Kewajiban Konstitusional di Tengah Pandemi Covid-19" pada Selasa (9/6/2020) siang melalui aplikasi Zoom. Acara ini terselenggara berkat kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Negeri Gorontalo.

"Apakah hak konstitusional itu sama dengan hak asasi manusia," kata Aswanto saat membuka kuliah yang dihadiri para peserta Zoom, antara lain Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono, Dekan FH Universitas Negeri Gorontalo Fenty

U. Puluhulawa, segenap jajaran petinggi Universitas Negeri Gorontalo, sejumlah pegawai MK maupun para mahasiswa FH Universitas Negeri Gorontalo, serta mahasiswa fakultas hukum dari berbagai perguruan tinggi.

Dikatakan Aswanto, kalau ingin memahami hak konstitusional, terlebih dahulu harus membedah pengertian hak konstitusional dan hak asasi manusia. "Hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh seseorang karena dia menjadi umat manusia, sehingga sumbernya dari Allah SWT. Hak asasi manusia diatur atau tidak diatur oleh Konstitusi, wajib kita taati. Sedangkan hak konstitusional adalah hak yang diperoleh seseorang karena dia menjadi warga negara. Dengan demikian ketika kita menjadi

warga negara Indonesia, maka hak konstitusional kita adalah hak-hak yang sudah diatur dalam Konstitusi," jelas Aswanto.

Kaitan hak konstitusional dengan pandemi Covid-19, sambung Aswanto, maka hak konstitusional merupakan hak-hak warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam kondisi negara yang dinyatakan darurat kesehatan. "Sedangkan fungsi pemerintah dalam kaitan hak asasi manusia adalah mengawal agar apa yang menjadi hak asasi manusia itu bisa dipenuhi dan bisa dimajukan oleh negara. Berbeda dengan hak konstitusional yang sifatnya domestik, maka kewajiban negara adalah untuk mengatur," ucap Aswanto. ■

NANO TRESNA ARFANA



KESUNGGUHAN NEGARA LINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT

Wakil Ketua MK Aswanto saat menjadi penceramah kunci pada Webinar Diskusi Hukum dan Masyarakat bertema “Peranan Negara dalam Menghadapi Masalah Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan Universitas Islam Al Azhar pada Kamis (11/6/2020).

Apabila berpedoman pada norma konstitusi negara Indonesia, maka sejatinya Pemerintah sungguh-sungguh dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional rakyat. Hak yang tertera dalam konstitusi tersebut bisa dikategorikan setara dengan hak asasi manusia, termasuk hak pemenuhan ekonomi dan kesehatan pada saat penanganan pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MK Aswanto saat menjadi penceramah kunci pada Webinar Diskusi Hukum dan Masyarakat bertema “Peranan Negara dalam Menghadapi Masalah Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan Universitas Islam Al Azhar pada Kamis (11/6/2020). Kegiatan ini dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom dan siarkan langsung di saluran Youtube Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.


Dalam kegiatan yang dimoderatori oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar Suartini Supensi ini, Aswanto memberikan materi berjudul “Pemenuhan Hak Konstitusi dalam Pandemi Covid-19”. Ia menjabarkan bahwa Pasal 27, Pasal 28 hingga Pasal 28 J adalah norma-norma dasar terkait hak konstitusional warga negara yang masih perlu dijabarkan dalam aturan di bawahnya. Misalnya tentang pandemi ini, sambung Aswanto, bagaimana hak konstitusi warga tentang kesehatan yang dijamin oleh UUD 1945 tersebut dijabarkan lagi dalam peraturan Menteri Kesehatan.

“Maka dalam hal ini negara telah mengantisipasi. Artinya, sekali pun saat sekarang dalam keadaan darurat dalam urusan hak kesehatan masyarakat, maka negara harus tetap hadir memenuhinya. Negara tidak boleh mengabaikan hak warga negaranya,” jelas Aswanto dalam

kegiatan yang juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja selaku pembicara berikutnya.

Terkait hal ini, sebagai contoh Aswanto menerangkan tentang implementasi UU Karantina Kesehatan. Menurutnya, Pemerintah terus berupaya menegakkan hak-hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya yang juga telah termaktub dalam konstitusi. Namun, hal yang perlu dipahami adalah hak-hak asasi merupakan hak yang telah ada dan melekat pada manusia sejak lahir, sedangkan hak konstitusi merupakan hak yang berasal dari pemerintah yang sewaktu-waktu dapat saja diambil kembali. Dengan makna, Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan hak-hak mana yang benar-benar dapat diprioritaskan dalam kondisi darurat kesehatan ini, dengan tanpa mengabaikan peran dan kehadiran negara di dalamnya. ■

SRI PUJANTI



HUMAS MK/IFA

PANDEMI COVID-19 ADALAH PERSOALAN KONSTITUSIONAL

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menjadi penceramah kunci pada Webinar (web seminar), Selasa (16/6) di Gedung MK.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menjadi penceramah kunci pada Webinar (web seminar) bertema “Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Masa Pandemi Covid-19”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), pada Selasa (16/6/2020) melalui virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom.

Dalam kesempatan itu, Daniel menjelaskan persoalan Corona Virus Disease (Covid-19) yang disebut oleh WHO sebagai pandemi adalah persoalan konstitusional. “Apabila mencermati konstitusi di negara-negara anggota PBB, terdapat di beberapa negara yang dalam konstitusinya mencantumkan secara resmi menyebut wabah ini masuk ke dalam sebuah keadaan darurat,” kata Daniel.

Sementara di Indonesia, ia

mengatakan, dalam Undang-Undang Dasar secara eksplisit hanya terdapat tiga pasal yaitu pasal 11, pasal 12 dan pasal 22 yang mengatur tentang keadaan darurat. Namun, dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa seperti saat ini, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (perppu). Ia menyebut, bahwa sebuah perppu dapat merubah norma tertentu yang ada dalam undang-undang.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dalam hukum tata negara, harus terdapat ketentuan dua sistem hukum yang berbeda antara keadaan darurat dan keadaan normal. “Jadi sebenarnya, *founding father* sudah memiliki *mindset* tentang *constitutional dualisme* ini,” jelas Daniel.

Menurut Daniel, seluruh undang-undang darurat dan perpu telah ada sejak zaman dahulu. Hanya saja, penanganan keadaan darurat saat

ini sifatnya komando dan apabila dikaitkan dengan hukum tata negara darurat, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dalam mengatasi virus ini bersifat sementara. Tujuannya bagaimana mengembalikan keadaan darurat menjadi normal kembali.

Lebih lanjut Daniel mengatakan, dalam keadaan darurat tidak mungkin mengharapkan pembentukan perppu dengan menggunakan asas pembentukan perundang-undangan secara normal. Kemudian, wabah Covid-19 yang terjadi saat ini merupakan keadaan yang tidak diketahui kapan berakhirnya tetapi keadaan ini ada batas akhirnya. Daniel pun mengatakan bahwa peran dari masyarakat sangat diperlukan dalam menghadapi keadaan darurat. “Partisipasi juga sangat penting untuk menghadapi keadaan darurat. *Nah* situasi seperti ini *kan* ada penerapan PSBB, partisipasi masyarakat juga perlu,” tegasnya. ■

UTAMI



HUMAS MK/IG/IE

DILEMATIS PILKADA 2020

Ketua MK Anwar Usman menjadi keynote speaker dalam acara Tadarus Kebangsaan Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPD PGK) Mataram, Jumat (19/6) di Ruang Rapat Lt. 11 Gedung MK.

Jika kondisi pandemi Covid-19 dihadapkan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka hal ini mengalami kondisi yang sangat dilematis. Di satu sisi, negara berkewajiban memenuhi hak-hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi.

"Di sisi lain, negara juga dihadapkan dengan kondisi untuk melaksanakan protokol kesehatan, demi tidak semakin meluasnya pandemi Covid-19 di masyarakat," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang menyampaikan *keynote speaker* dengan topik "Siapkah Kita Melaksanakan Pilkada Di Tengah Covid-19" dalam acara Tadarus Kebangsaan Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPD PGK) Mataram. Kegiatan yang digelar pada Jumat (19/6/2020) siang dilakukan secara virtual melalui Zoom.

Dikatakan Anwar, pelaksanaan protokol kesehatan tersebut juga merupakan bagian dari pemenuhan hak kesehatan masyarakat yang sesuai amanat Konstitusi. Tantangan dan pilihan dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2020 memang terasa berat. Bahkan terjadi penundaan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak

yang semula akan dilaksanakan pada 23 September 2020 telah diubah menjadi 9 Desember 2020.

"Jika Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, maka akan banyak penyesuaian yang harus dilakukan dalam setiap tahap pelaksanaan pilkada serentak. Penyesuaian tahap pelaksanaan pilkada serentak bukan hal mudah untuk dilakukan. Meski juga bukan berarti hal yang tidak mungkin untuk dilaksanakan," ujar Anwar dalam acara yang dihadiri para peserta Zoom, antara lain Ketua DPP PGK Bursah Zarnubi dan Ketua DPD PGK Mataram Arifudin, serta para narasumber Ilham Saputra dari KPU maupun M. Afiduddin dari Bawaslu.

Anwar melanjutkan, pemenuhan hak-hak demokrasi bagi rakyat adalah kewajiban negara untuk melaksanakannya. Meskipun, pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi, senantiasa mengalami ujian dan tantangan yang selalu berbeda. "Kita memang telah memiliki pengalaman sejak 2005 untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan kita juga memiliki pengalaman dalam melaksanakan

pilkada secara serentak sejak 2015 hingga 2018," ucap Anwar.

Lebih lanjut Anwar menuturkan keberhasilan Korea Selatan melaksanakan pemilu saat pandemi Covid-19. Meski contoh tersebut tidak *apple to apple* jika mau dibandingkan dengan Indonesia yang memiliki kondisi geografis, jumlah penduduk dan pemilih serta berbagai hal lainnya yang tidak sebanding dengan Korea Selatan. "Walaupun demikian, saya tetap ingin berbaik sangka serta mengajak kita semua untuk tetap berikhtiar yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sebagai seorang muslim, saya berkeyakinan dan berpegang pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya," urai Anwar.

Anwar berkeyakinan, jika setiap ikhtiar yang kita lakukan didasari dengan niat untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak konstitusional setiap warga negara, serta telah bersungguh-sungguh dalam mengusahakannya, maka usai sudah kewajiban kita sebagai manusia untuk berusaha. ■

NANO TRESNA ARFANA



HUMAS INK/GATME

MEMAHAMI SELUK-BELUK KONSTITUSIONALISME PEMILU

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber Pelatihan Pembangunan Kompetensi Dasar Advokasi Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilu Angkatan III Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Sabtu (20/6/2020) pagi melalui aplikasi Zoom yang disampaikan dari kediaman Saldi Isra di Jakarta.

Saldi mengawali pertemuan dengan menjelaskan sistem pemerintahan yang berlaku di sebuah negara. "Kalau kita bicara sistem parlementer pemilu pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengisi anggota parlemen. Dalam sistem parlementer yang ada hanya pemilihan untuk memilih anggota parlemen. Jadi kalau misalnya

di Malaysia, Thailand, atau Inggris ada pemilu, maka pemilu dimaksudkan untuk memilih anggota parlemen. Hasil pemilu parlemen itulah yang akan jadi kalkulasi untuk memperebutkan siapa yang akan jadi eksekutif. Kalau di Inggris disebut dengan perdana menteri, di Jerman disebut dengan kanselir," urai Saldi kepada para petinggi Bawaslu Pusat antara lain Fritz Edward Siregar maupun anggota Bawaslu Provinsi. Selain itu, hadir peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dan Direktur Eksekutif KoDe Inisiatif Very Junaidi yang keduanya menjadi narasumber acara ini.

Berbeda dengan sistem presidensiil, sambung Saldi, pemilu dalam sistem presidensiil dimaksudkan untuk mengisi anggota legislatif, kalau di

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber Pelatihan Pembangunan Kompetensi Dasar Advokasi Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilu Angkatan III Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Sabtu (20/6/2020) pagi melalui aplikasi Zoom.

Amerika Serikat untuk memilih anggota senat, sedangkan di Indonesia untuk memilih anggota DPR maupun DPD. Hal tersebut juga untuk memilih Presiden. "Ada negara yang memisahkan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, juga ada negara yang menggabungkan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Tergantung dari sistem presidensiil negara yang bersangkutan. Tapi pada umumnya sistem presidensiil yang dibangun dengan sistem kepartaian majemuk atau multi partai diupayakan agar pemilu dilakukan secara serentak," papar Saldi yang menyajikan materi "Konstitusionalisme Pemilu". ■

NANO TRESNA A.



KONSEP KETAHANAN NASIONAL UTAMAKAN SOLIDARITAS BERBANGSA

Konsep ketahanan nasional harus mengutamakan prinsip solidaritas berbangsa dan bernegara sesuai dengan geopolitik Indonesia. Demikian ceramah pembuka yang disampaikan Wakil Ketua MK Aswanto dalam Forum Syawalan dan Silaturahmi Nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM pada Sabtu (20/6/2020) melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Dengan mengangkat tema “Kontribusi Ketahanan Nasional Bagi Bangsa” ini, Aswanto menguraikan solidaritas kebangsaan sesungguhnya adalah muara dari kesadaran dan pemahaman segenap komponen bangsa bahwa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah itu merupakan pilihan terbaik dalam menghadapi masa depan. Artinya, dalam upaya memperkuat persatuan bangsa haruslah diletakkan pada adanya jaminan kesejahteraan yang berkeadilan serta jaminan tentang keberlangsungan keberadaan jati diri setiap warga negara, termasuk pula di dalamnya kelompok etnik dan daerah dalam menghadapi tantangan dan peluang globalisasi.

“Dengan demikian, peningkatan aspek hukum di Indonesia ini apabila ada hak warga negaranya yang terabaikan hak konstitusionalnya maka lahirilah norma-norma yang menjamin keberlangsungan hak-hak, yang tidak lain merupakan sebuah wujud dari ketahanan nasional bidang hukum yang melakukan jaminan tersebut,” sampai alumni Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM Tahun 1989 ini dari kediamannya di Jakarta.

Atas dasar hal itulah, sambung Aswanto, perlu dilakukan penataan kelembagaan negara yang diarahkan untuk mendapatkan proses penyelenggaraan negara yang efisien dan mampu menumbuhkan demokrasi atau berkedaulatan rakyat. Sistem kelembagaan negara yang memenuhi syarat tersebut mesti berbasis pada konsep *separation of power* karena menjamin berfungsinya mekanisme *checks and balances* dalam sebuah pemerintahan negara. Maka, hukum menjadi sebuah subsistem dalam sistem kehidupan bernegara yang menurut Joseph Raz dalam bukunya yang berjudul “*The Concept of A Legal System*” menyatakan bahwa hukum

Wakil Ketua MK Aswanto dalam Forum Syawalan dan Silaturahmi Nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM pada Sabtu (20/6/2020) melalui aplikasi *Zoom*.

akan mempengaruhi kerja sistem-sistem lain dalam kehidupan bernegara. “Negara yang sistem hukumnya demokratis akan menciptakan kehidupan demokratis dalam segala bidang kehidupan, dan demokratisasi hukum tersebut ditentukan oleh strategi pembangunan hukum yang dianut oleh suatu negara, termasuk negara kita Indonesia ini,” urai Aswanto. Dalam kegiatan ini turut bergabung para alumni yang telah mengabdikan diri pada berbagai wilayah kerja di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Banten Almuktabar, Dekan Universitas Negeri Semarang (Unnes) Rodhiyah, Direktur Pengadaan Forum Bulog Wibisono Puspitohadi, dan Pengelola Program Studi Ketahanan Nasional UGM Armaidly Arnawi. Keseluruhan pembicara inilah yang semakin menghidupkan suasana silaturahmi yang berlangsung secara online dari berbagai penjuror daerah di Indonesia yang terbagi dalam tiga zona waktu. ■


SRI PUJIANTI

Sekjen MK: Kebijakan Hukum Publik Berbasis Kearifan Lokal

KARAKTER dan kebijakan hukum publik yang dibuat pemerintah dalam mengatasi penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) haruslah berorientasi semi birokratis, yang mendorong pada terciptanya regulasi berbasis integritas atau *moral based regulation*. Dengan cara ini, maka wujud hukum yang akan muncul adalah refleksi aturan hukum yang tidak semata-mata meniru negara lain, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat setempat atau kearifan lokal. Dengan demikian kebijakan yang akan lahir adalah benar-benar sesuai dengan masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Sumatera Utara (APHTN HAN Sumut) pada Selasa, 2 Juni 2020 melalui media *Zoom Meeting*.

Mengangkat tema “Pembadanan Pancasila dan Konstitusi dalam Menyelamatkan Kehidupan Bangsa” kegiatan webinar ini diisi pula oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso, Dosen Universitas Mataram Hayyan Ul Haq, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sabrina, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara Subhilhar, Anggota DPD RI Pendeta Willem TP. Simarmata, dan Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara HAN Sumatera Utara Mirza Nasution.

Melalui webinar yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Lahirnya Pancasila yang



jatuh pada 1 Juni kemarin ini, Guntur bertindak sebagai penceramah kunci dengan mengangkat topik bahasan berjudul “Konstitusi dan Kebijakan Publik dalam Penyelamatan Kehidupan Bersama.” Melalui pemaparannya, Guntur mengaitkan keberadaan konstitusi, pembentukan kebijakan hukum publik, dan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah adalah untuk keselamatan rakyat. Menurutnya, jika berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat, pembentukan pemerintahan negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini tertuang dalam jaminan konstitusi terutama pada Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

“Dari empat pasal tersebut, semua berbicara tentang hak rakyat dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang layak termasuk kesehatan,” sampai Guntur yang merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Lebih lanjut Guntur menguraikan terdapat tiga misi yang ingin dicapai Pemerintah dalam penanganan Covid-19 saat ini, yakni menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, memastikan pengamanan sosial bagi masyarakat yang rentan, dan terlindunginya dunia usaha. Melalui tiga mata tombak yang dibuat pemerintah inilah, diharapkan masyarakat bisa hidup berdampingan

secara damai dan berkelanjutan. Namun, jelas Guntur, dari semua misi tersebut kebijakan yang ditempuh pemerintah harus berpegangan pada tiga tataran aturan, yaitu memiliki payung hukum yang jelas, kejelasan instrumen hukum yang digunakan atau tindak lanjut dari suatu kebijakan yang dipilih, dan perlindungan hukum.

“Meskipun warga sehat, tetapi kalau ekonominya tidak baik, maka itu akan menjadi masalah nantinya,” papar Guntur langsung dari Ruang Rapat It. 11 Gedung MK, Jakarta.

Untuk itu, Guntur menilai perlu posisi dari semua pihak untuk memandang bahwa kehidupan bersama yang lebih baik dan berkelanjutan dari penanganan Covid-19 ini ibarat suatu piramida keselamatan rakyat atau *Salus Populi Suprema Lex*. Hal ini telah termaktub dalam konstitusi negara dan dituangkan secara konkret dalam kebijakan publik yang mengedepankan aspek kemerdekaan, kedaulatan negara, dan tidak dalam kerangka terjadinya *chaos*. “Jadi seperti halnya kebijakan publik yang berkeadilan sosial. Bahwa kehidupan bersama nanti akan terbangun masyarakat yang sehat, kuat ekonominya, dan menghasilkan sebuah negara yang sejahtera,” tegas Guntur dalam acara yang dimoderatori oleh Muhammad Yurizal Adi dari APHTN HAN Sumut. (Sri Pujianti).

Tak Hanya Berikan Layanan Publik, MK Juga Beri Akses pada Keadilan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak hanya memberikan layanan publik, tetapi juga memberikan akses pada keadilan yang merupakan hak setiap warga negara dalam mendapatkan perhatian hak konstitusionalnya. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam kegiatan “Focus Group Discussion: Curah Pendapat Ahli tentang Kualitas Layanan Dukungan Penanganan Perkara Konstitusi” yang digelar bersama Universitas Negeri Jember (UNEJ) pada Ahad (21/6/2020) melalui Zoom Meeting.


Terkait hal tersebut, MK senantiasa memperkuat posisi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang bersinggungan dengan warga negara dari level masyarakat umum hingga politisi, pemerintah, dan parlemen dengan menghasilkan putusan yang sesuai nilai-nilai konstitusi. Untuk mendapatkan hal tersebut, maka MK membekali diri dengan independensi personal, internal, dan kolektif.

“Jadi seluruh komponen di MK mulai dari hakim dan kepaniteraan memiliki independensi dalam melaksanakan tugasnya,” jelas Guntur dalam kegiatan yang turut diikuti pejabat struktural dan fungsional MK dari kediaman masing-masing serta para akademisi Universitas Negeri Jember.

Di samping itu, sambung Guntur, MK juga dibekali dengan imparisialitas.

Artinya, lanjutnya, MK mengedepankan sikap netral dalam mengambil keputusan yang pada akhirnya setiap Putusan MK tersebut tidak saja dapat dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk, tetapi juga diimplementasikan secara tepat sebagai bagian dari solusi keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, jelas Guntur, integritas dan interkoneksi di MK pun tidak hanya sebatas e-court, tetapi semua sistem yang ada harus terintegrasi dan terkoneksi secara eksternal.

“Makanya di MK ada dua wilayah kerja yang bisa dibedakan untuk menjalankan hal ini, tapi tidak bisa dipisahkan yakni administrasi umum dan administrasi peradilan. Kedua bagian ini adalah sistem pendukung yang dimiliki MK dalam menjalankan kewenangannya,” tegas Guntur. (Sri Pujianti)



DEWAN KONSTITUSI KAZAKHSTAN

● M. LUTFI CHAKIM, SH., LL.M.

Dewan Konstitusi Kazakhstan (*Constitutional Council of Kazakhstan*), adalah badan semi-yudisial yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Kazakstan tahun 1995. Dewan Konstitusi memiliki tujuh anggota, termasuk ketua. Selain itu, mantan Presiden Republik menjadi anggota seumur hidup Dewan Konstitusi.

Mengenai mekanisme pemilihan, Ketua Dewan Konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik. Dua anggota ditunjuk oleh Presiden Republik, kemudian dua anggota diangkat atas usul Ketua Kamar Parlemen masing-masing oleh Senat dan Majelis dari Parlemen. Setengah dari anggota Dewan Konstitusi diperbarui setiap tiga tahun.

Persyaratan untuk dapat menjadi calon anggota Dewan Konstitusi yaitu seorang warga negara Republik Kazakhstan, tidak lebih muda dari tiga puluh tahun yang bertempat tinggal di wilayah Republik, memiliki pendidikan tinggi hukum, dan masa kerja sebagai pengacara selama tidak kurang dari lima tahun. Namun demikian, persyaratan tersebut tidak berlaku untuk mantan Presiden Republik.

Sedangkan masa jabatan Anggota Dewan Konstitusi diatur dalam Pasal 5

Undang-Undang Dewan Konstitusi yaitu sebagai berikut: (1) Masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Konstitusi akan berlangsung selama enam tahun; (2) Dalam hal berakhirnya masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Konstitusi akan diganti sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Konstitusi dan Undang-Undang; (3) Posisi Ketua dan Anggota Dewan Konstitusi akan diganti dalam waktu satu bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan orang yang berada di posisi tersebut; (4) Ketika masa jabatan Ketua atau Anggota Dewan Konstitusi berakhir dalam periode penanganan perkara yang sedang ditangani oleh Dewan Konstitusi, maka masa jabatan mereka dapat dipertahankan sampai keputusan akhir diambil.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Konstitusi, Undang-Undang juga mengatur tentang staf Dewan Konstitusi, sebuah badan yang melakukan referensi informasi, penasehat ilmiah, dan pekerjaan tambahan lainnya. Staf Dewan Konstitusi adalah pegawai negeri sipil, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Mengenai kewenangan, Dewan Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional meliputi: (1) Penafsiran atas norma-norma Konstitusi; (2)

Pertimbangan hukum yang diadopsi oleh Parlemen sehubungan dengan kepatuhan mereka terhadap Konstitusi sebelum ditandatangani oleh Presiden; (3) Pertimbangan perjanjian internasional sehubungan dengan kepatuhannya terhadap Konstitusi, sebelum diratifikasi; (4) Keputusan dalam kasus perselisihan pemilihan presiden, wakil Parlemen, dan referendum; (5) Pertimbangan keputusan yang diadopsi oleh Parlemen dan Kamar-kamarnya untuk kepatuhan mereka terhadap Konstitusi. (Pasal 72 Konstitusi Kazakhstan dan Pasa 17 Undang-Undang Dewan Konstitusi Kazakhstan)

Para pihak yang dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Konstitusi adalah individu dan badan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Dewan Konstitusi, yaitu sebagai berikut: (a) Presiden Republik; (b) Ketua Senat; (c) Ketua Mazhlis di Parlemen; (d) Anggota Parlemen paling sedikit seperlima dari jumlah total mereka; (e) Perdana Menteri; (f) Pengadilan; (g) Badan dan pejabat negara yang tindakannya dapat diverifikasi secara konstitusional. (Pasal 20 (1) Undang-Undang Dewan Konstitusi Kazakhstan)

Ketentuan tersebut mengecualikan warga negara dalam daftar pemohon

kepada Dewan Konstitusi. Namun, hak dan kebebasan konstitusional warna negara dilindungi di pengadilan umum. Dalam kasus dan prosedur yang ditetapkan oleh Pasal 78 Konstitusi, bahwa jika pengadilan menemukan suatu undang-undang mengatur tindakan hukum yang melanggar hak-hak dan kebebasan individu dan warga negara, maka proses hukum akan ditangguhkan, dan pengadilan akan mengajukan permohonan kepada Dewan Konstitusi dengan menyatakan bahwa undang-undang itu inkonstitusional.

Dalam proses persidangan di Dewan Konstitusi, jika diperlukan, para pihak sebagaimana disebutkan di atas dapat menunjuk pengacara atau lawyer untuk mewakili mereka bersidang di Dewan Konstitusi, tentu dengan menggunakan surat kuasa formal sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ketentuan pengajuan permohonan ke dewan Konstitusi diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dewan Konstitusi, sebagai berikut:

- 1) Permohonan kepada Dewan Konstitusi diajukan secara tertulis;
- 2) Identitas lengkap pemohon;
- 3) Permohonan harus ditandatangani oleh subjek yang tepat;
- 4) Hal-hal yang harus dilampirkan

pada permohonan yaitu: salinan dokumen yang dirujuk; dokumen tentang surat kuasa; salinan permohonan dan lampirannya dalam jumlah sepuluh salinan.

- 5) Dokumen yang diterjemahkan ke dalam bahasa Kazakh atau Rusia.

Setelah proses pemeriksaan perkara selesai, Dewan Konstitusi harus mengeluarkan keputusan yang diambil secara kolektif. Dalam prosesnya, Dewan Konstitusi akan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dari jumlah total anggotanya melalui pemungutan suara terbuka dan atas permintaan setidaknya satu anggota, dengan pemungutan suara secara rahasia. Bentuk keputusan Dewan Konstitusi memiliki tiga jenis yang didasarkan pada perkara yang sedang ditangani, yaitu berikut: (1) Keputusan; (2) Laporan; (3) Pesan.

Referensi:

- Konstitusi Kazakhstan
- Undang-Undang Dewan Konstitusi Kazakhstan
- Constitutional Council of Kazakhstan, 'AACC Member Fact File: Constitutional Council of Kazakhstan', in *The Jurisdictions and Organization of AACC members*, ed. AACC SRD, Seoul: AACC SRD, 2018.

Anggota AACC: Afghanistan, Azerbaijan, Indonesia, India, **Kazakhstan**, Korea Selatan, Republik Kyrgyzstan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Maladewa, Pakistan, Filipina, Rusia, Tajikistan, Thailand, Turki, dan Uzbekistan.


Dalam setiap penerbitan Majalah Konstitusi, rubrik ini akan membahas satu persatu secara rinci peradilan konstitusi dari delapan belas Anggota AACC tersebut, termasuk membahas tentang kelembagaan, kewenangan, dan putusan.

MEMAHAMI PILKADA LANGSUNG DENGAN SEGALA PROBLEMATIKANYA

Oleh: **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti MKRI

Buku yang berjudul “Pilkada Langsung Problematika dan Prospek” menguraikan mengenai tata pemerintahan di Indonesia khususnya prospek pilkada ke depan. Penulis menjelaskan, bagaimana pemilihan kepala daerah dimasukkan dalam rezim pemilu, tugas dan wewenang KPU, tahapan pemilukada yang dimulai dari tahap pendaftaran dan pencalonan, kampanye dan penetapan pemilih di beberapa daerah. Dengan keberhasilan pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden pada tanggal 5 Juni dan 20 September 2004 dengan aman, tertib, dan damai, Pemerintah dan rakyat Indonesia merasa lebih yakin bahwa pemilukada secara langsung juga dapat diselenggarakan dengan baik. Hal ini terjadi dengan melihat kesiapan rakyat Indonesia dalam pelaksanaan pilkada sesuai dengan UUD 1945 yang diamandemen.

Dalam buku ini, penulis mencoba menguraikan sejarah pemilihan kepala daerah yang dibagi dalam 4 (empat) periode, yaitu: *pertama*, periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, ketika berlakunya sistem parlementer yang liberal. Pada periode ini, baik sebelum maupun sesudah pemilu tahun 1955 tidak ada partai politik yang menjadi mayoritas tunggal. *Kedua*, periode Penetapan Presiden (PenPres) Nomor 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 yang dikenal dengan era Dekrit Presiden, ketika diterapkannya sistem demokrasi terpimpin dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dikenal sebagai era Demokrasi Pancasila. Pilkada pada periode ini, calon kepala daerah dipilih oleh DPRD dan kemudian dari calon yang dipilih itu akan ditentukan kepala daerahnya oleh Presiden. *Ketiga*, periode berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kepala daerah dipilih oleh DPRD. *Keempat*, setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana sistem pilkada berubah dari tidak langsung melalui perwakilan DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat setempat.



JUDUL BUKU

PILKADA LANGSUNG PROBLEMATIKA DAN PROSPEK

PENULIS : Dr. S.H. Sarundajang

HALAMAN : 343

PENERBIT : Kata Hasta Pustaka, 2012

Penulis juga menjelaskan dasar hukum yang mendasari pemilukada langsung, yaitu Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Amandemen kedua. Ketentuan norma ini dapat menimbulkan tafsir bahwa pelaksanaan pemilukada dapat dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Selain itu, dijelaskan juga perbandingan pemilukada di beberapa negara, proses pemilukada langsung menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta tahapan pelaksanaan pemilukada langsung. Dalam pelaksanaan pemilukada langsung, terjadi dinamika-dinamika yang harus dilalui, yaitu: *pertama*, kompleksitas regulasi pemilukada langsung. Dalam perjalanan pelaksanaan pemilukada langsung, mendapat banyak kritikan dan yang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, yang menghasilkan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang mengatur mengenai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari calon perorangan. *Kedua*, debat publik dalam pemilukada langsung. Debat

publik ini bertujuan: (1) sarana dan arena utama untuk mengenal kualitas calon pimpinannya; (2) calon kepala daerah akan mengedepankan dialog; (3) calon kepala daerah mengetahui rumusan visi dan misi dari setiap calon yang lain. *Ketiga*, pengawasan pemilukada langsung. Pengawasan ini dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pemilukada. *Keempat*, eksistensi komisi pemilihan umum daerah, yang dasar hukumnya diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2007.

Pilkada juga merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui pilkada, rakyat secara langsung akan memilih pimpinannya di daerah sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Melalui pilkada perwujudan kedaulatan rakyat ditegakkan. Dengan demikian, pilkada merupakan seperangkat atuan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah (*legitimate*).

Penulis juga menguraikan problematika pemilukada langsung, antara lain: kekurangan penyelenggaraan pemilukada yang dikritisi oleh banyak orang, misalnya pencalonan melalui partai politik atau gabungan partai politik (sistem satu pintu) dianggap tidak *fair*. Bagi calon gubernur, bupati, dan walikota dari calon non partai atau independen menjadi tertutup. Mereka hanya mencalonkan diri melalui partai atau gabungan partai politik. Sistem satu pintu ini dapat mengundang politik uang dan korupsi. Dengan persyaratan minimal 15% (lima belas persen) perolehan suara sah untuk dapat mencalonkan dalam pemilukada, maka hanya partai-partai besar saja yang akan terus mendominasi hampir semua calon gubernur, bupati, dan walikota di seluruh daerah Indonesia.

Selain itu masalah yang timbul juga antara pasangan calon yang hanya kompak pada saat pemilihan. Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah terutama yang berasal dari pintu partai politik sebagian besar atau bahkan mungkin hampir secara keseluruhan merupakan pasangan dari partai yang berbeda, sehingga dalam perjalanannya terjadi perpecahan karena perbedaan kepentingan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemenangan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berbeda partai hanyalah kemenangan sesaat. Mereka kompak hanya ketika berkampanye dan pada saat pemilihan saja.

Selain itu, penulis menguraikan masalah *black campaign/negative campaign* dan politik uang (*money politics*) yang tidak dapat dihindari. Kampanye negatif biasanya dilakukan jika salah satu kandidat sudah terdesak kalah, sehingga menghalalkan segala cara untuk memenangkan sebuah proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Politik uang juga merupakan fenomena global dalam berbagai kompetensi antar kandidat pada berbagai level pemilihan. Sehingga sangat dibutuhkan pengawasan terhadap hal ini yang bertujuan untuk menilai apakah instrumen pemilukada beserta pelaksanaannya melakukan fungsi mereka secara efektif, efisien, dan tepat waktu, serta apakah prinsip dan prosedur pemilihan yang telah ditetapkan baik oleh peraturan khusus ataupun umum dihormati masyarakat. Atau dengan kata lain, pengawasan terhadap *money politics* dan *black campaign/negative campaign* bertujuan untuk menjamin bahwa prinsip pemilihan kepala daerah dari masyarakat dan untuk masyarakat, sekaligus melindungi kepentingan umum dan kepentingan

individu dari bahaya akses-akses terjadinya kedua hal negatif tersebut.

Dalam buku ini, penulis mencoba menjelaskan bahwa masalah *money politics* ini sudah terdengar sejak awal, yaitu sejak pemilukada bulan Juni 2005. Politik uang tidak hanya sebatas masalah pelanggaran pemberian uang, tetapi juga benda-benda lainnya, bahkan janji-janji untuk memberikan sesuatu jika seorang calon terpilih. Maraknya *money politics* ini menurut Didik Suprianto (Ketua Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi) disebabkan faktor-faktor: *pertama*, karena persaingan yang cukup kentara antara peserta pilkada. Mereka yang seharusnya saling mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran justru saling berlomba untuk melakukan *money politics*. *Kedua*, minimnya jumlah dan kemampuan pengawas lokal maupun pengawas asing. *Ketiga*, kurangnya partisipasi media lokal untuk mengungkap kasus ini.

Selain itu penulis juga mencoba menjelaskan bahwa PNS harus bersikap netral dalam pilkada. Penyebab ketidaknetralan PNS dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah menyangkut diri PNS sendiri, antara lain: *pertama*, kebiasaan bahkan sudah menjadi bakat seseorang untuk selalu ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis, kemungkinan karena terlalu lama berkecimpung di organisasi politik ataupun memang merupakan pendirian yang dianutnya. *Kedua*, kurang percaya diri, kemungkinan karena tidak memiliki kemampuan baik dari segi pengetahuan ataupun keterampilan yang dimilikinya, artinya PNS tersebut tidak profesional. *Ketiga*, ambisi yang besar untuk memeroleh jabatan tertentu, sehingga diharapkan dengan pemilihan ini akan diperoleh imbalan berupa jabatan yang akan diduduki. *Keempat*, solidaritas yang kurang sesama PNS, sehingga masing-masing PNS menyelamatkan diri masing-masing ataupun terdapat dendam di antara PNS. *Kelima*, primordialisme berupa hubungan kekeluargaan, kedaerahan, kepentingan materi, kesukuan, dan sejenisnya.

Sementara faktor internal adalah faktor-faktor di luar diri PNS, antara lain: *pertama*, kebiasaan atau kebijakan masa lalu yang cukup lama memengaruhi pemikiran bahkan sikap dari PNS, yaitu adanya istilah monoloyalitas pada kelompok tertentu bahkan kepada orang tertentu. *Kedua*, terdapat provokasi bahkan ancaman kepada PNS oleh pimpinan ataupun orang-orang yang ditugaskan pimpinan untuk mengajak PNS agar memihak. *Ketiga*, janji-janji yang dilemparkan atau yang diutarakan

oleh seseorang atau sekelompok orang kepada PNS. *Keempat*, masih lemahnya pengawasan dari yang berwenang terhadap yang melakukan pelanggaran aturan tentang netralitas ini, dan kurang tegasnya pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. *Kelima*, pemanfaatan peraturan perundangan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menggunakan PNS bagi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Adanya keterbukaan informasi pemilukada langsung yang dilakukan oleh KPUD. Hal ini merupakan salah satu prinsip di dalam tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Saksi dalam proses pemilukada juga memegang peran penting. Saksi harus independen, kapabel, dan akseptabel dalam melihat proses pemilukada langsung di lapangan.

Dalam buku ini, penulis menguraikan sistem pemilihan kepala daerah di berbagai negara, antara lain: Amerika Serikat, Skandinavia, Perancis, India, Sudan, Malaysia, Spanyol, Belanda, Belgia, Sri Lanka, Iran, Jepang, Filipina, dan Brazil. Bahkan sistem pemilihan kepala daerah di berbagai negara, ada yang dipilih oleh DPRD tetapi ada juga yang dipilih secara langsung oleh rakyat, bagaimana pro dan kontra pemilihan langsung kepala daerah. Selain itu, penulis juga menguraikan masa jabatan kepala daerah tiap negara berbeda-beda.

Dalam buku ini, Penulis menguraikan secara jelas dan lugas mengenai pemilihan kepala daerah, yang menjadi probelamtika dan bagaimana prospek ke depannya serta sistem pemilihan kepala daerah di berbagai negara. Semoga sekuel buku dari tulisan Penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, pengajar hukum ilmu pemerintahan, pengajar hukum ilmu politik, mahasiswa, pengacara, maupun praktisi hukum sebagai referensi. ■

Membaca adalah gudang pengetahuan, tidak akan pernah ada matinya untuk membaca

LAYAKKAH PEJABAT NEGARA MEMILIKI AZIMAT (KEBAL HUKUM)?



BISARIYADI

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Kekebalan hukum, atau masyhur dengan istilah 'imunitas', menjadi wacana menarik seiring dengan diterbitkannya Perpu 1/2020 yang saat ini telah ditetapkan sebagai UU 2/2020 (Untuk memudahkan mencerna, tulisan ini akan menggunakan akronim Perpu 1/2020 sebagai acuan dan bukan dengan UU 2/2020). Perpu 1/2020 memuat ketentuan mengenai kekebalan hukum, secara pribadi, bagi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta beberapa pejabat lainnya di Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana [lihat Pasal 27 ayat (2)].

Selain itu, Perpu juga mengatur bentuk kekebalan hukum lainnya bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil terkait dengan kebijakan keuangan dalam penanganan Covid-19 dikecualikan sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara [lihat Pasal 27 ayat (3)]. Padahal, kebijakan adalah lingkup tindakan administrasi negara yang semestinya bisa dievaluasi, salah satunya oleh lembaga peradilan administrasi negara.

Namun demikian, tulisan ini sendiri akan lebih banyak menitikberatkan pada isu pertama mengenai kekebalan hukum pejabat negara untuk tidak dituntut secara pidana maupun perdata dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Covid 19, khususnya di sektor keuangan.

Dalil Pemerintah Beralih

Pemerintah, sebagai pihak yang menerbitkan Perpu, berargumen bahwa

ketentuan mengenai kekebalan hukum bagi pejabat negara telah banyak termuat dalam beberapa UU. Menko Polhukam Mahfud MD, menyampaikan pernyataan bahwa beberapa UU, dari KUHP hingga UU Advokat, juga mengatur mengenai tidak bisa dipidanakannya pejabat yang melaksanakan tugas dengan

iktikad baik, sebagaimana dikutip oleh DetikNews (21/4).

Selain aturan dalam Pasal 27 Perpu 1/2020, penulis menemukan setidaknya ada 6 (enam) UU yang memuat ketentuan yang kurang lebih mengatur mengenai pemberian kekebalan hukum bagi pejabat negara (tabel 1).

Tabel 1. Ketentuan Undang-Undang yang memuat norma kekebalan hukum

NO.	UNDANG-UNDANG	NORMA
1.	UU Nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – KUHP)	<p>Pasal 50</p> <p>Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.</p> <p>Pasal 51</p> <p>(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.</p> <p>(2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.</p>
2.	UU Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia	<p>Pasal 45</p> <p>Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan/ atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik.</p>
3.	UU Nomor 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	<p>Pasal 10</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.</p>

4.	UU Nomor 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan	Pasal 48 (1) Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang ini.
5.	UU Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak	Pasal 22 Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Perpu Nomor 1/2017 (sebagaimana telah ditetapkan sebagai UU 9/2017) tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan	Pasal 6 (1) Menteri Keuangan dan/atau pegawai Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. (2) Pimpinan dan/ atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau digugat secara perdata. (3) Pimpinan dan/ atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/ atau pegawai entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan/ atau pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tidak dapat dituntut secara pidana dan/ atau digugat secara perdata.

UU Advokat (UU 18/2003) tidak disertakan dalam daftar. Dalam pandangan pribadi penulis, status advokat yang bukan pejabat negara membuatnya berbeda karakter dan latar belakang alasan yang menyebabkan UU lainnya, sebagaimana tabel 1, memberi kekebalan hukum bagi pejabat. Advokat adalah sebuah profesi yang terhormat (*officium nobile*) dan salah satu bagian dari penegak hukum dengan tugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat (klien) yang mengalami

masalah hukum. Oleh karenanya, alasan pemberian keistimewaan berupa hak imunitas kepada advokat adalah dalam kerangka pembelaan hukum (lihat Putusan 52/PUU-XVI/2018 para. [3.13.1]).

Selain pemberian kekebalan hukum kepada Advokat, yang menarik untuk diteliti lebih dalam adalah alasan pemberian kekebalan hukum kepada komisioner Ombudsman. Ombudsman adalah lembaga negara, yang secara serta merta menyebabkan komisioner ombudsman menyandang status

sebagai pejabat negara. Dalam tulisan Ketua Ombudsman (2016-2021), Amzulian Rifai, sebagaimana dimuat dalam Harian Kompas (31/3/2016) pemberian imunitas kepada komisioner ombudsman, dalam niatan perancang UU 37/2008, adalah dalam rangka perlindungan hukum sebab yang menjadi obyek pengawasan ombudsman adalah para penguasa, penyelenggara negara dan pemerintahan.

Dengan mengikuti konstruksi berpikir perancang UU Ombudsman maka akan menjadi kajian menarik untuk mencari tahu lebih dalam mengenai kedudukan Ombudsman sebagai lembaga negara mandiri dan hubungannya dengan lembaga negara lainnya. Apakah benar asumsi perancang UU 37/2008 bahwa tugas pengawasan ombudsman terhadap penyelenggara negara lain berpotensi ancaman akan tuntutan secara pidana bagi komisioner ombudsman sehingga perlu kekebalan hukum? Dan mengapa hanya Ombudsman yang memiliki kekebalan hukum? Apakah dengan demikian lembaga-lembaga negara lain yang memiliki kewenangan pengawasan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan maupun Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah juga perlu diberi kekebalan hukum? Bila demikian, tidak hanya dalam ranah audit administrasi keuangan, semestinya, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia maupun Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan lembaga negara mandiri juga diberi keistimewaan serupa yang berupa kekebalan hukum sebab memiliki kewenangan yang hampir sama yaitu mengawasi para penyelenggara negara dan pemerintahan.

Dalam tulisannya di Harian Kompas (18/2/2015) berjudul "Imunitas dalam Hukum Pidana", Eddy OS Hiariej mengkritisi pemuatan ketentuan kekebalan hukum secara khusus dalam UU tertentu. Menurutnya, Pasal 50 KUHP telah memberi imunitas kepada para pejabat negara untuk tidak dapat

dituntut secara pidana dalam rangka melaksanakan tugasnya. Dengan merujuk pada pendapat H.B Vos, Hiariej menegaskan bahwa "... salah satu alasan pembeda melaksanakan perintah undang-undang (*te uitvoering van een wettelijke voorschrift*) adalah untuk kemanfaatan publik dan kepentingan umum sehingga tidaklah dapat dipidana". Ketentuan serupa dengan Pasal 50 KUHP terdapat pada hampir semua UU Pidana di negara-negara dunia. Dengan demikian, dalam pandangan Hiariej, pemuatan aturan kekebalan hukum bagi pejabat negara dalam UU tertentu tidaklah diperlukan. Sebab, imunitas yang diberikan secara khusus itu pun tak ada gunanya selama yang bersangkutan memenuhi unsur-unsur pasal dalam suatu ketentuan pidana.

Perspektif Kajian Kebanksentralan dan Krisis Keuangan

Mencermati UU yang memuat ketentuan kekebalan hukum, sebagaimana tabel 1, ada benang merah (*de rode draad*) yang bisa ditarik dari 4 UU (diantaranya UU 23/1999; UU 9/2016; UU 11/2016; dan UU 9/2017) dengan Perpu 1/2020 dimana kesemuanya merupakan pengaturan di sektor keuangan.

Dalam kajian kebankentralan dan krisis keuangan, narasi yang berkembang

dalam memberikan perlindungan hukum (*legal protection*) pada para pembuat kebijakan di sektor keuangan adalah imunitas. Atilla Arda, seorang ekonom yang terafiliasi dengan International Monetary Fund (IMF) merumuskan unsur-unsur perlindungan hukum bagi pejabat di bank sentral dan pengawas keuangan (gambar 1).

Kajian Arda berpengaruh besar dalam membentuk narasi perlindungan hukum bagi pejabat bank sentral dan pengawas keuangan. Penelitian Ashraf Khan dalam IMF Working Paper (2018) dengan judul "*Legal Protection: Liability and Immunity Arrangements of Central Banks and Financial Supervisor*" menekankan pentingnya imunitas sebagai bentuk perlindungan hukum dalam rangka menjaga kemandirian bank sentral. Khan mengatakan "*Independence could be safeguarded by legal immunity. Being insulated from liability could provide an incentive for central banks to make policy decisions without undue influence, or the threat of potentially significant legal consequences, such as fines, or even imprisonment.*"

Imunitas menjadi unsur perlindungan hukum tidak hanya dalam konteks kebankentralan tetapi juga dalam tugas-tugas pengawasan perbankan seperti tugas dari KSSK di Indonesia. Oleh karenanya, standar pengawasan perbankan yang disusun

dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision* atau disebut juga dengan *the Basel Core Principle* (2012) mencantumkan prinsip yang mendorong adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan suatu negara memberi perlindungan hukum, termasuk juga biaya bantuan hukum, bagi pejabat pengawas perbankan dan para pegawainya atas kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan iktikad baik, "*Laws provide protection to the supervisor and its staff against lawsuits for actions taken and/or omissions made while discharging their duties in good faith. The supervisor and its staff are adequately protected against the costs of defending their actions and/or omissions made while discharging their duties in good faith*" (Prinsip Kedua, Kriteria Inti Kesembilan *the Basel Core Principle*).

Dalam asesmen atas stabilitas sistem keuangan (*Financial System Stability Assessment*) di tahun 2017, IMF menyebutkan salah satu hal yang perlu dipenahi dalam rangka antisipasi penanganan krisis keuangan di Indonesia adalah urusan perlindungan hukum bagi KSSK dan pejabat-pejabat negara yang terlibat dalam pengambilan kebijakan ketika terjadi krisis keuangan. Asesmen, sebagaimana dirilis dalam IMF Country Report No. 17/152 (edisi Juni 2017), menyebutkan bahwa "... although the PPKSK Law has strengthened legal protection across the agencies involved in crisis management, further strengthening is needed, including in the relevant agencies' laws, to provide legal protection" (hal. 26).

Kewenangan Atribusi KSSK

Dalam kaitannya dengan kelembagaan KSSK, keberadaan dan kewenangannya diperoleh secara langsung berdasarkan UU 9/2016 mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Dalam teori di ranah Hukum Administrasi Negara dikenal ada 3 (tiga) bentuk



Gambar 1. Unsur-unsur perlindungan hukum bagi pejabat bank sentral (Atilla Arda, 2013)

sumber kewenangan yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Secara sederhana, atribusi dapat dimaknai sebagai kewenangan yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan sementara sumber kewenangan delegasi berasal dari adanya proses pelimpahan. Persamaan dari keduanya adalah dalam hal tanggung jawab. Baik atribusi maupun delegasi, tanggung jawabnya dibebankan pada penerima kewenangan. Sedangkan mandat adalah pemberian kewenangan dimana tanggung jawab tetap berada pada pemberi kewenangan. Selain itu, pola hubungan pemberian mandat adalah adanya subordinasi, atasan-bawahan.

Berdasarkan teori sumber kewenangan tersebut, pada dasarnya KSSK memperoleh kewenangan secara atribusi yang diberikan UU 9/2016 dan melekat secara kelembagaan. Pasal 4 ayat (1) UU 9/2016 memerintahkan pembentukan KSSK yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dalam rangka melindungi melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian [lihat Pasal 4 ayat (2)].

Namun, adagium klasik yang diungkapkan oleh JHA Logemann menyatakan "negara tiada lain adalah organisasi jabatan" (*de staat is ambten organisatie*). Dengan demikian, KSSK termasuk dalam struktur organisasi jabatan-jabatan. Para pejabat yang mengisi struktur organisasi didalamnya mengemban tanggung jawab, baik secara jabatan maupun secara pribadi. Pemilahan antara tanggung jawab jabatan dan pribadi berada di area abu-abu dan memiliki ruang perdebatan tersendiri. Pasal 27 ayat (2) Perpu 1/2020 cenderung menekankan pada kekebalan hukum secara pribadi dari seseorang yang memegang jabatan di lembaga-lembaga yang disebutkan agar tidak dituntut secara pidana maupun perdata. Persyaratan sebagai

pengecualian dari kekebalan hukum yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) Perpu 1/2020 adalah bila dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan dengan iktikad baik. Indikasi adanya iktikad buruk akan membatalkan kekebalan yang dimiliki. Pekerjaan berat yang nampak jelas adalah menetapkan batasan untuk mengetahui indikasi kapan suatu iktikad itu baik atukah buruk.

Aturan kekebalan hukum bagi pejabat KSSK yang dimuat dalam Perpu 1/2020 merupakan replikasi, bahkan penegasan, dari kekebalan hukum yang sedianya telah diberikan pada Pasal 48 ayat (1) UU 9/2016. Diksi pengecualian atas kekebalan hukum yang diatur dalam kedua norma tersebut memang berbeda. Pasal 48 ayat (1) UU 9/2016 mengecualikan bilamana ada unsur "penyalahgunaan wewenang" sementara Pasal 27 ayat (2) Perpu 1/2020 memberikan kekebalan hukum selama ada "iktikad baik" dalam pelaksanaan tugasnya.

Perubahan unsur tersebut, bisa jadi, ada pengaruh dari asesmen IMF terhadap UU 9/2016. Unsur penyalahgunaan wewenang hanya berkaitan dengan tindakan dan kebijakan (secara kelembagaan) yang diambil sementara unsur iktikad baik akan melindungi pejabat negara (secara pribadi). Dalam pandangan IMF, hal tersebut menjadi kelemahan UU PPKSK dalam memberi perlindungan hukum. "*The main shortcomings in the PPKSK Law are that the test for legal protection is "misuse of authority" rather than "good faith", that it applies only to actions taken in situations of near-crisis or crisis, and it does not extend to the institution itself and persons acting on its behalf"* (lihat IMF Country Report No. 17/152).

Doktrin Imunitas Pemegang Kedaulatan

Sejatinya, pemberian kekebalan hukum kepada pejabat negara berdiri pada landasan pijak konstitusional yang rapuh. UUD 1945 menyebut kata

"imunitas" hanya satu kali. Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 mengatur hak-hak perorangan yang dimiliki oleh anggota DPR, salah satunya adalah hak imunitas. Setiap anggota DPR memiliki hak untuk tidak dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan fungsi-fungsi kelembagaannya, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Kata "imunitas" dalam Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 didahului dengan kata "hak". Tugas para cendekiawan saat ini adalah membongkar makna "hak" dari "imunitas" anggota DPR itu. Apakah ini berarti bahwa anggota DPR memiliki hak konstitusional khusus dalam bentuk imunitas? Atukah seharusnya imunitas merupakan keistimewaan (*privilege*) dan bukan hak (*right*)? Hak konstitusional warga negara, bagi penganut hukum kodrati (*natural law*), merupakan hak yang sebelumnya telah ada ketika manusia terlahir yang kemudian dicantumkan dalam konstitusi. Bila demikian halnya, lalu bagaimana mengonstruksikan hak konstitusional anggota DPR berupa hak imunitas dari sudut pandang hukum kodrati. Tidak selainya imunitas anggota DPR disandingkan dengan hak, karena sejatinya imunitas itu merupakan keistimewaan yang diberikan karena statusnya sebagai anggota Dewan.

Berbeda halnya dengan kalangan positivis yang memercayai bahwa hak adalah *legal right*. Hak itu lahir karena dimuat dalam dokumen hukum. Jeremy Bentham dalam *Anarchical Fallacies* pernah menulis "... *right, the substantive right, is the child of law*", hak itu baru muncul bila telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Anggota DPR mempunyai hak karena memang diatur dalam konstitusi, dan diantara hak yang diakui secara hukum adalah hak imunitas.

Lain dari itu, UUD 1945 tidak berbicara satu pun mengenai kekebalan hukum. Bahkan, bila ditarik dalam rezim hak konstitusional warga negara maka berlaku kesetaraan perlakuan di

muka hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan kata lain, konstitusi secara tersirat mengatur bahwa seharusnya tidak ada perlakuan istimewa kepada pejabat negara dengan memberinya kekebalan hukum.

Dari sudut pandang berbeda, membaca konstitusi pun tidak terpaku pada naskah dan hanya melihat teks semata. Ronald Dworkin menganjurkan moral *reading*, yaitu membaca konstitusi dengan melihat pada konteksnya. Konstitusi Amerika Serikat serupa dengan UUD 1945 dalam hal pengaturan mengenai kekebalan hukum kepada pejabat negara. Keduanya tidak menyebut sebuah pengaturan imunitas secara tersurat. Namun demikian, perdebatan mengenai pemberian kekebalan hukum kepada pejabat negara telah berlangsung lama hampir seusia dengan keberadaan negara itu sendiri.

Di Amerika Serikat, dalam lapangan Hukum Administrasi Negara, berlaku doktrin yang disebut *the sovereign immunity doctrine*. Konsepsi dalam hukum internasional menggunakan istilah yang sama namun mengandung makna yang berbeda. Oleh karenanya, harus ditegaskan bahwa istilah ini mengacu pada bidang hukum administrasi negara. Pengakuan keberadaan doktrin ini telah ada sejak lama dan dianggap sebagai sesuatu yang telah diterima oleh masyarakat, paling tidak hal ini merupakan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa kasus *United States v. Lee* di tahun 1882.

Kalangan cendekiawan politik dan hukum Amerika Serikat mensinyalir keberadaan doktrin ini berakar pada prinsip dalam sistem hukum Anglo Saxon bahwa “*the king can do no*

wrong” atau “*rex non potest peccare*”. Menarik untuk ditelusuri apakah adagium ini berhubungan dengan prinsip dalam hukum administrasi negara Belanda bahwa Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat, “*onschendbaarheid van de wet*”. Berpegang pada prinsip ini, Belanda menjadi satu diantara sedikit negara di dunia yang mengharamkan *constitutional review*.

Perdebatan panjang dalam mengkaji makna dan batasan doktrin ini pun masih berlangsung sampai sekarang di Amerika Serikat. Semula doktrin *sovereign immunity* diterima sebagai sesuatu yang mutlak. Kemudian, dalam perkembangannya dibedakan antara kekebalan hukum secara kelembagaan (*governmental immunity*) dan kekebalan hukum bagi pejabat secara pribadi (*official immunity*). Ada cendekiawan yang menolak pembedaan ini, diantaranya adalah Louis Jaffe dalam artikelnya yang berjudul “*Suits against Governments and Officers: Sovereign Immunity*” yang dimuat Harvard Law Review (1963) dengan mengatakan “... *the officer's immunity is the government's immunity as well*”.

Perkembangan mutakhir cenderung pada penolakan sifat kekebalan hukum yang absolut. Imunitas bisa diberikan namun dibatasi. Bagi kelompok yang membedakan kelembagaan dan pejabat secara pribadi menelurkan gagasan bahwa kekebalan hukum secara kelembagaan dapat dibatasi (*limited immunity*). Dalam batas-batas tertentu, gugatan keperdataan terhadap lembaga diperkenankan selama diatur dalam Undang-Undang. Sementara, kekebalan hukum bagi pejabat secara individual juga tidak bersifat absolut melainkan bersyarat (*qualified immunity*).

Mencari Keseimbangan

A d a n y a p e n g u j i a n konstitusionalitas ketentuan mengenai

kekebalan hukum bisa menjadi langkah awal dalam perjalanan konstitusional mencari makna terhadap ketentuan imunitas bagi pejabat negara. Konstitusionalisme, pada intinya, merupakan gagasan untuk membatasi kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara. Ketentuan pemberian kekebalan hukum bagi pejabat negara, yang merupakan bagian dari pengembalian kekuasaan, justru akan merangsang kekuasaan untuk bisa disalahgunakan.

Di sisi lain, pejabat negara juga merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak-hak konstitusional yang sama. Pejabat negara juga berhak menikmati hak atas praduga tidak bersalah. Keputusan yang diambil dapat saja melahirkan kebijakan yang tidak tepat meski telah dilandaskan iktikad baik. Buruknya hasil dari kebijakan yang diambil tidak serta merta mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang. Hikmahanto Juwana dalam artikel berjudul “*Ihwal Kriminalisasi Kebijakan*” di Harian *Kompas* (27/1/2010) berpendapat “... (p)ada prinsipnya kesalahan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan tidak dapat dipidana”. Sebab, kebijakan yang dianggap salah dan kemudian pelakunya dapat dipidana maka sama artinya kesalahan dari pengambil kebijakan adalah suatu kejahatan.

Pengujian konstitusionalitas ketentuan mengenai kekebalan hukum pejabat negara akan membuka kesempatan sekaligus menantang para ilmuwan dan cendekiawan ilmu hukum, baik hukum tata negara dan administrasi negara serta hukum pidana, untuk mengembangkan wacana dan khazanah pengetahuan akan hal yang amat langka dibahas dalam literatur hukum Indonesia. Setidaknya, kontribusi dari tulisan ini adalah mengambil sedikit porsi dari pengembangan khazanah itu. ■



PARA PIHAK YANG HENDAK MENGIKUTI PERSIDANGAN DAPAT MENGGUNAKAN FASILITAS PERSIDANGAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE) DENGAN KETENTUAN:

- 01 Para Pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menggunakan fasilitas persidangan daring sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum waktu persidangan.
- 02 Para Pihak menginformasikan kepada Mahkamah mengenai lokasi dan perangkat yang akan dipergunakan.
- 03 Para Pihak dapat menggunakan fasilitas persidangan daring dari kediaman atau tempat tinggal masing-masing.
- 04 Jaringan yang dipergunakan Mahkamah untuk persidangan daring adalah Cloudx dan Zoom.
- 05 Para Pihak harus memastikan kesesuaian dan kelancaran jaringan atau koneksi sebelum memulai persidangan daring.
- 06 Jika di lokasi kediaman tidak terdapat jaringan, para Pihak disarankan untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki jaringan internet yang baik (seperti kantor pemerintahan, dll).
- 07 Jika para Pihak hendak mengetahui lebih lanjut teknis persidangan daring, dapat menghubungi Tim IT MK melalui juru panggil.

Usulan Ikatan Notaris Indonesia pada Perubahan UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pada perubahan UUD 1945, tak lupa diundang pula asosiasi hukum untuk menyampaikan aspirasinya terkait perubahan UUD 1945. Pada Rapat ke-7 PAH I BP MPR, 27 Februari 2002, Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui juru bicaranya Arry Supratno berkesempatan mengutarakan pendapatnya.

Sebagaimana diungkapkan Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), pada kesempatan tersebut, Arry Supratno menyatakan bahwa MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, sehingga wakil-wakil golongan harusnya dimasukkan dalam keanggotaannya. Selain itu, INI berpendapat bahwa apabila terjadi putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka lebih baik diserahkan kepada MPR mengingat tingginya biaya untuk pemilihan lagi oleh rakyat.

Pernyataan tersebut adalah sebagai berikut.

... MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Pada waktu-waktu mendatang karena belum seluruh aspirasi masyarakat terserap melalui partai-partai politik, maka masih perlu wakil-wakil dari golongan yang dapat mewakili

aspirasi masyarakat khususnya dalam rangka untuk menjadikan lembaga perwakilan itu sebagai lembaga representatif rakyat. Selanjutnya Pasal 3 ayat (2), setuju dengan alternatif 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam hal tidak ada pasangan yang terpilih pada pemilihan umum. Alasannya, apabila dipilih lagi oleh rakyat tentunya akan memerlukan suatu biaya-biaya yang seperti tadi telah kita dengar bahwa rakyat kita kondisinya saat ini sangat berat sekali.

Lebih lanjut, INI mengusulkan agar disusun pengaturan pengganti pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan. Terhadap hal tersebut, INI menyetujui usulan pelaksana tugas kepresidenan tetap dipegang eksekutif. Selengkapnya usulan tersebut adalah sebagai berikut.

Kemudian, masukan dari Ikatan Notaris Indonesia, agar ditambahkan ayat baru menjadi Ayat (5) baru yang mengatur ketentuan tentang apabila dalam masa pencalonan paket Presiden dan Wakil Presiden baik melalui pemilihan umum maupun dipilih kembali oleh MPR. Jika, di antara mereka berhalangan tetap atau meninggal dunia, perlu diadakan pengaturan siapa yang akan menggantikan mereka. Kemudian, untuk Pasal 8 Ayat (3), setuju

dengan alternatif 1. Alasannya, kondisi kekosongan pimpinan eksekutif bukan merupakan alasan untuk diambil alihnya lembaga tersebut oleh legislatif. Oleh karena itu pelaksanaan tugas kepresidenan agar tetap dipegang dari jajaran eksekutif...

Mengenai keuangan, INI dalam kesempatan tersebut mengusulkan dan juga menyetujui diadakannya satu mata uang yang bersifat regional dalam rangka perdagangan bebas. Mengenai ketentuan bank sentral tidak perlu ditambahi kata "independen" karena kata "bank sentral" sudah menjelaskan arti independen itu sendiri.

Kemudian, masuk kepada Bab VIII, Hal Keuangan. Dalam Pasal 23b, setuju dengan alternatif 2. Alasannya, dalam era globalisasi seperti contoh negara-negara di Eropa yang sekarang memakai satu mata uang Euro tidak menutup kemungkinan dalam rangka perdagangan bebas atau AFTA, negara-negara ASEAN memakai satu mata uang yang sama. Kemudian Pasal 23b Ayat (1), setuju apabila kata-kata "yang independen" tidak dicantumkan dalam rumusan dan kata-kata (yaitu Bank Indonesia) tetap dicantumkan. Alasannya, dalam kata Bank Sentral, Bank Sentral sudah menjelaskan arti independen sehingga tidak perlu dicantumkan lagi kata-kata "yang independen". Tetapi, Bank Indonesia tetap harus ditegaskan dalam rumusan tersebut.

INI mengusulkan agar dimasukkan pula dalam bab penegakan hukum tidak sebatas pada kejaksaan dan kepolisian, tetapi juga Notaris. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. Selengkapnya usulan tersebut adalah sebagai berikut.


Mengenai masalah Penegakan Hukum, kami melihat dalam hal ini untuk penegakan hukum kelihatannya melulu melihat di dalam konsepsi atau hukum pidana saja sehingga di dalam riil, kenyataan pada masyarakat kalau kita mengacu kepada prinsip-prinsip perjanjian asas kebebasan berkontrak segala macam, di mana kita melihat atau produk kami itu apa yang kami buat jelas kami menciptakan suatu hukum bagi masyarakat terutama hukum privat. Di mana produk kami menjadikan *lex specialis* bagi para pihak yang membuat perjanjian itu. Dan, di samping itu, sesuai dengan Pasal 224 HIR atau RID Regalmen Indonesia yang diperbaharui, di mana gross akta, surat hutang atau pengakuan hutang yang kami buat itu mempunyai kekuatan hukum seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan yang pasti. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar kiranya di dalam penegakan hukum perlu kita kiranya dimasukkan tentang peran serta kami sebagai notaris, sebagai pejabat publik, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Jadi di sini kita belum melihat karena kita masih diperhatikan mengenai masalah hukum pidana saja, mengenai masalah kejaksaan dan Kepolisian Negara.

Mengenai agama, INI ingin mempertahankan naskah aslinya. Menurut INI, naskah tersebut telah dipikirkan secara mendalam oleh para pendiri Indonesia dan dapat mencegah disintegrasi bangsa. Selengkapnya pernyataan tersebut adalah sebagai berikut.

Bab XI, tentang Agama. Pasal 29 Ayat (1), setuju dengan alternatif 1, jadi tetap. Alasannya, pasal ini dihasilkan oleh pendiri republik melalui suatu kajian pemikiran yang sangat mendalam dalam rangka mencegah disintegrasi bangsa. Kemudian Pasal 29 Ayat (2), setuju dengan alternatif 1 atau tetap.

INI juga menyetujui pencantuman anggaran dalam konstitusi. Hal lain yang diusulkan INI adalah terkait dengan bab pendidikan dan kebudayaan serta perekonomian. Kemudian Bab XIII, Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 31 Ayat

(3), setuju dengan alternatif 1. Alasannya, dari rumusan di atas sudah mencakup segala hal yang baik, yang merupakan tujuan dari sistem pendidikan. Kemudian, di dalam Pasal 31 Ayat (4), setuju dengan alternatif 2, "Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%". Alasannya, untuk melahirkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas di era globalisasi sekarang ini. Kemudian, di dalam Pasal 31 Ayat (5), setuju dengan alternatif 1. Alasannya, masyarakat akan selalu menilai apabila kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bertentangan dengan norma-norma agama. Kemudian Pasal 32, setuju dengan rumusan yang ada. Bab XIV tentang Perekonomian Nasional, setuju dengan rumusan yang ada. Demikian juga Pasal 34 dan 37. ■



Ketetapan MPR Tuntutan Reformasi

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pasca reformasi yang terjadi pada tahun 1998, terdapat tuntutan perubahan UUD. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang kala itu merupakan Lembaga tertinggi negara kemudian menggelar Sidang Istimewa (SI) pada 10–13 November 1998. SI MPR mengagendakan pembahasan mengenai tuntutan reformasi. Berbagai isu yang mengemuka selama reformasi dikaji dan kemudian dituangkan dalam bentuk ketetapan-ketetapan MPR.

Sebagaimana diungkapkan Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999–2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), meskipun dalam SI MPR 1998 belum dicapai kesepakatan untuk melakukan perubahan UUD 1945, jalan menuju perubahan UUD sudah dipersiapkan. Dalam forum MPR tersebut dikeluarkan tiga ketetapan MPR yang berkaitan langsung dengan tuntutan reformasi konstitusi. Tiga ketetapan itu memang tidak secara langsung mengubah UUD 1945, tetapi kemudian menjadi bagian dari UUD 1945 setelah empat kali perubahan.

Pertama, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum adalah dasar bagi pembuatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum.

Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998 hanya terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 1 berbunyi, "Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum." Pasal 2 menyatakan, Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 13 November 1998.

Yang menariknya, dari pertimbangan TAP disebutkan:

"a. bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum tidak sesuai dengan jiwa, semangat, dan prinsip perwakilan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan memuat Pancasila sebagai dasar negara, merupakan satu kesatuan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan karena itu mengubah isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat; c. bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat; d. bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 sepenuhnya menjadi wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat; e. bahwa berhubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia untuk mencabut Ketetapan."

Hal lain yang menarik untuk dikaji adalah Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sidang Istimewa MPR tersebut dilakukan dengan Pimpinan dan anggota MPR yang masih tetap sama dengan Sidang Umum MPR Maret 1998 hasil pemilu 1997. Ketetapan-ketetapan MPR pada SI-MPR ini tidak dimulai dari nomor I tetapi langsung menyambung dengan nomor ketetapan SU-MPR Maret 1998 yaitu dimulai nomor VII termasuk diputuskannya ketetapan-ketetapan MPR yang membuka jalan untuk melakukan perubahan UUD 1945 (Amandemen) berdasarkan Pasal 37.

Setelah IV/MPR/1983 tentang Referendum, Presiden bersama DPR RI menyetujui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Referendum. Dengan demikian semua hambatan untuk melakukan perubahan UUD 1945 sudah dihapus. Pasal 37 UUD 1945 tidak memerinci mengenai mekanisme perubahan UUD 1945. Oleh karena itu dalam melakukan perubahan, MPR kemudian mendasarkan pada mekanisme yang telah diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/1998

tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1998.

Kedua, ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Terbitnya Ketetapan itu merupakan respons atas tuntutan reformasi yang mendesak agar UUD mengatur ketentuan mengenai hak asasi manusia lebih terperinci.¹ Ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 dinilai banyak kalangan kurang memadai untuk menjamin hak asasi manusia di tanah air.

Ketetapan tersebut berbunyi, Pasal 1: Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Pasal 2: Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut Pasal 3 berbunyi, "Penghormatan, penegakan, dan penyebaran hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara." Pasal 4: "Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh suatu komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan dengan Undang-undang."

Dalam Pasal 5, disebutkan bahwa

untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka sistematika naskah Hak Asasi Manusia disusun berupa PANDANGAN DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA dan PIAGAM HAK ASASI MANUSIA. Pasal 6: Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat dalam naskah Hak Asasi Manusia yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini. Pasal 7: Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ketetapan tersebut ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sekaligus memuat ketentuan tentang pembentukan Komisi Nasional

Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Selanjutnya, pada Perubahan Kedua UUD 1945, muncul pula Bab khusus dalam UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketiga, Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Norma dalam ketetapan tersebut akhirnya juga dimuat dalam perubahan UUD 1945. ■



¹ *Ibid.*



KONSTITUSIONALITAS PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

● WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

U paya untuk mewujudkan tujuan nasional negara, salah satunya adalah melalui pembangunan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tujuan nasional negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial perlu tetap dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan tujuan nasional negara tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yaitu tenaga-tenaga profesional yang dapat bersaing di kancah internasional. Menurut UU ASN, ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan demikian yang dikategorikan ASN adalah terdiri dari PNS dan PPPK.

Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah. Sedangkan pengangkatan PPPK dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi

PPPK. PPPK tidak dapat diangkat serta merta menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tetapi harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan sebagaimana proses pengangkatan CPNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan terhadap PPPK tetap berhak untuk mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi yang dapat dipergunakan sebagai dasar evaluasi serta dijadikan rujukan untuk perjanjian kerja selanjutnya dan hak-hak lainnya. Sementara pemutusan hubungan perjanjian kerja terhadap PPPK, dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah dikarenakan: (1) jangka waktu perjanjian kerja berakhir; (2) meninggal dunia; (3) atas permintaan sendiri; (4) perampangan organisasi; (5) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PPPK; (6) melakukan tindak pidana; dan (7) pelanggaran disiplin berat PPPK.

Ketentuan terhadap PPPK ini telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020, bertanggal 19 Mei 2020, yang diajukan oleh Mahmudin, Suyanto, Muhammad Nur Rambe, Nurul Indriasih, Deby Suratno, Sukma Umbara, S.Pd. Rodeni, Ana Rahmi, Yazid Busthami, S.Pd., Rully Tomayahu, S.Si., Rina Jelita E. Nainggolan, M. Yani, Fitria Wahyu Pinasti, Lutgardis M. Nimat, Horas Maringan, Rosmawar, Zontrisman, Gholib, dan Siti Asmawati, yang berpendapat bahwa Pasal 6, Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN inkonstitusional terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020, para Pemohon yang masing-masing sebagai pegawai honorer serta sudah mengabdikan cukup lama (lebih dari 10 tahun), baik sebagai guru, tenaga kesehatan, dan tenaga honorer lainnya, tetapi dengan berlakunya UU ASN, tidak dapat mengikuti seleksi CPNS dan seleksi PPPK dikarenakan terkendala adanya ketentuan dan persyaratan penetapan kebutuhan (formasi) khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 (PP 49/2018). Dalam permohonannya, para Pemohon meminta agar secara otomatis ditetapkan sebagai CPNS atau PPPK serta meminta agar pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dengan memberikan kesempatan tenaga honorer atau sebutan lain sejenis menjadi CPNS melalui suatu rekrutmen khusus" atau tidak dimaknai "dengan memberikan pengecualian terhadap para tenaga honorer atau sebutan lain sejenis dan PPPK yang berasal dari para tenaga honorer".

Menurut Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, berpendapat bahwa terlepas dari argumentasi yang dibangun oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*, terkait dengan permohonan para Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan substansi permohonan *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIII/2015 bertanggal 15 Juni 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVII/2019 bertanggal 26 Maret 2019. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVII/2019 terkait dengan isu rekrutmen CPNS, "bahwa program pengadaan ASN merupakan kewenangan pemerintah guna menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang meliputi, pembangunan ekonomi, sosial, dan pembangunan bangsa yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan pemerintahan, antara lain, tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan, tenaga ASN harus memiliki profesionalitas berdasarkan kriteria kualifikasi, kompetensi, kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi yang dimiliki oleh calon dalam proses rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan pada jabatan yang dibutuhkan hingga dapat dilaksanakan secara terbuka sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap warga negara mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 untuk mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk kesempatan yang sama menjadi ASN setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengadaan ASN yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu jabatan, dengan mendasarkan kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pengadaan ASN tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah ASN yang dilaksanakan melalui "panitia seleksi nasional pengadaan ASN" dengan melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur negara dan Badan Kepegawaian Negara. Sebagai upaya untuk memenuhi pengadaan ASN yang sesuai dengan kebutuhan, diperlukan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah untuk mengisi kebutuhan tersebut, baik kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam satu instansi pemerintah. Oleh karenanya, dalam pengadaan ASN, Pemerintah harus memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada warga negara untuk ikut berkompetisi dalam pengisian ASN. Artinya, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ASN sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam proses pengisian ASN, Pemerintah harus mempertimbangkan syarat dan kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain, jumlah dan jenis jabatan, waktu pelaksanaan, jumlah instansi pemerintah yang membutuhkan dan persebaran.

Sementara Mahkamah juga dalam pertimbangan hukumnya, mempertimbangkan terkait dengan isu PPPK yang diatur dalam UU ASN yang seolah-olah hanya diperuntukkan untuk pelamar umum dan tidak mengakomodir hak pegawai honorer. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIII/2015 mempertimbangkan bahwa, sebelum berlakunya UU ASN, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 (PP 48/2005) karena pada saat itu, kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sebagian dilakukan oleh tenaga honorer. Di antara tenaga honorer tersebut ada yang telah lama bekerja kepada Pemerintah dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Pemerintah. Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan PP 48/2005, beberapa ketentuan mengenai batas usia dengan masa kerja, proses seleksi, dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam PP 48/2005 belum dapat menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (PP 43/2007).

Lebih lanjut, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa Pemerintah telah memprioritaskan tenaga honorer untuk menjadi CPNS karena pada saat itu, usia tenaga honorer yang melebihi 35 (tiga puluh lima) tahun pun dapat diangkat menjadi CPNS. Itulah sebabnya, Pemerintah menetapkan pengaturan khusus mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang mengecualikan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, guna mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS. Sejak ditetapkannya PP 48/2005, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis. Bahwa kini dengan berlakunya UU ASN, paradigma tentang pegawai pemerintah pun berubah karena lebih mengutamakan profesionalisme. Dalam konteks ini, pada hakikatnya pegawai ASN dibutuhkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Dengan demikian, PPPK merupakan bagian dari ASN.

Menurut UU 5/2014, cara perekrutan PPPK tidak harus meniti karier dari bawah, tetapi PPPK dapat langsung menduduki posisi yang dibutuhkan sebagai tenaga profesional. Seorang PPPK bukanlah pegawai honorer, dimana sejak disahkannya UU 5/2014 maka secara otomatis pegawai honorer dihapuskan. Terhadap PPPK mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah, yaitu berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Mahkamah juga berpendapat, bahwa PPPK diangkat dengan basis utama kualifikasi, kompetensi, kompetisi, dan kinerja. Keberadaan PPPK setidaknya dimaksudkan dalam rangka memperkuat penerapan *open career system*, penegakan prinsip merit, dan mengubah lingkungan birokrasi dari *comfort zone* menuju *competitive zone*. PPPK merupakan *based practices* ASN di negara-negara yang telah menerapkan *performance based bureaucracy*.

Oleh karena PPPK merupakan

tenaga profesional yang dapat menduduki posisi tertentu di pemerintahan, maka sudah sewajarnya jika pemerintah merekrut tenaga PPPK yang berkualitas. Bahkan untuk menjadi tenaga PPPK tidak dibatasi usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun, yang mana hal ini berbeda dengan persyaratan menjadi CPNS yang dibatasi usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Walaupun demikian, tujuan perekrutan PPPK dan pengadaan CPNS adalah untuk memperoleh tenaga profesional yang memiliki kualifikasi kompetensi, kompetisi, dan kinerja terbaik untuk berkarya di lingkungan pemerintahan dan birokrasi. Untuk itu, maka sudah sewajarnya proses seleksi dan tes diselenggarakan dalam perekrutan, tanpa membedakan apakah seseorang yang akan direkrut telah memiliki pengalaman kerja di pemerintahan yang mempekerjakannya atau belum. Dimanapun seseorang memperoleh pengetahuan dan pengalaman kerja, walaupun di luar lingkungan pemerintahan sekalipun, memiliki kesempatan yang sama dengan seseorang yang memiliki pengalaman kerja di lingkungan pemerintahan untuk menjadi PPPK atau CPNS sepanjang ia memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pemerintah dan lulus seleksi sesuai dengan syarat pengangkatan.

Proses penerimaan PPPK adalah hampir sama dengan proses pengadaan CPNS dari kalangan umum. Setiap tahapan proses rekrutmen dilakukan dengan penilaian objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Metode yang digunakan dalam penyaringan PPPK adalah menggunakan metode ujian *Computer Assisted Test* (CAT) CPNS dengan penilaian utama, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelegensi umum, dan tes kepribadian. Jika seorang PPPK ingin menjadi seorang PNS maka yang bersangkutan harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi seorang CPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian

berdasarkan pertimbangan hukum dalam kedua putusan Mahkamah tersebut sudah jelas bahwa seharusnya para tenaga honorer tidak perlu khawatir bahwa hak konstitusionalnya akan terlanggar dengan diberlakukannya UU ASN, karena faktanya UU ASN yang terkait dengan hak pegawai honorer tetap ada dan mengakomodir hak para tenaga honorer yang saat ini masih ada.

Mahkamah juga berpendapat, regulasi manajemen ASN yang saat ini sudah berlaku memang memerlukan waktu yang cukup untuk dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, batas waktu lima tahun sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana UU ASN bagi para tenaga honorer adalah batas waktu untuk menentukan pilihan tanpa menghilangkan hak para tenaga honorer yang saat ini masih ada. Dalam hal ini, pemerintah agar mempertimbangkan setiap kebijakan yang diambil untuk dapat melindungi hak-hak tenaga honorer dengan memperhatikan persyaratan khusus sesuai dengan tujuan pembentukan UU ASN agar tercipta pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN zaman *now* harus memiliki kemampuan menghadapi perubahan saat ini dan harus memiliki *attitude*. Dengan demikian, pemberlakuan Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN adalah konstitusional. ■




“Jadilah pribadi yang berguna untuk sesama, bangsa, dan negara dengan memberikan yang terbaik dari diri kita”.

STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN DAN AUDIENSI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

- Mengajukan permohonan melalui:
1. Menu "Hubungi MK" pada laman MK;
 2. Pojok Digital di lobby gedung MK;
 3. Pengiriman Pos;
 4. Datang Langsung



2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Kunjungan Secara Tertulis Melalui Laman Mk Atau Dikirimkan Secara Langsung.
2. Pimpinan Memberikan Persetujuan Atas Kunjungan.
3. Apabila Kunjungan Tidak Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon.
4. Apabila Kunjungan Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon Atau Dilakukan Konfirmasi Langsung.
5. Memasukkan Jadwal Kunjungan Secara Manual Dan Dalam Laman Mk.
6. Penerimaan Kunjungan Di Lakukan Setelah Menyiapkan Tempat Acara Dan Kebutuhan Pendukung.

3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu minggu.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa biaya.



5 PRODUK PELAYANAN

Pelayanan kunjungan berupa tempat, narasumber dan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

6 SARANA, PRASARANA/ FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Tempat acara.
3. Sound system.
4. Narasumber.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami permohonan kunjungan.
2. Memahami standar keprotokolam tamu pimpinan.
3. Memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasarana penerimaan kunjungan.
4. Mengetahui kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kunjungan.
5. Mengetahui narasumber penerima kunjungan.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Protokol;
2. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol;
3. Kepala Biro Humas dan Protokol.

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK



10 JUMLAH PELAKSANA

2 orang.



11 JAMINAN PELAYANAN

Pemohon akan diterima secara langsung sesuai jadwal setelah mendapatkan balasan surat atau informasi penerimaan kunjungan.



12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali;
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.



14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.



15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 – 13.00)

Jumat :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 – 13.00)





PEMBATASAN WAKTU PENGUJIAN PERPU

● **Pan Mohamad Faiz, Ph.D.**

Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi RI



Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan 2 (dua) Putusan sekaligus terkait dengan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap UUD 1945 (Perpu 1/2020).

Kedua perkara tersebut diputus dengan amar tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa status Perpu Nomor 1/2020 telah diundangkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Sehingga, permohonan pengujian konstusionalitas Perpu 1/2020 kehilangan objeknya. Konsekuensinya, MK tidak mempertimbangkan sama sekali pokok permohonan yang diajukan.

Putusan demikian bukan preseden yang pertama. Sebelumnya, MK telah beberapa kali mengeluarkan putusan pengujian Perpu dengan amar dan pertimbangan yang serupa, misalnya dalam pengujian Perpu Ormas. Hal ini terjadi lantaran objek permohonan berupa Perpu yang diuji telah ditetapkan menjadi Undang-Undang di tengah berlangsungnya proses pemeriksaan oleh MK.

Terhadap kondisi tersebut muncul gagasan agar pengujian konstusionalitas Perpu di MK dibatasi waktu pemeriksaannya. Alasannya, agar permohonan tidak lagi kandas di tengah pemeriksaan hanya karena Perpu telah dijadikan Undang-Undang oleh DPR.

Dalam konteks ini, terdapat 2 (dua) pendapat besar mengenai perlu atau tidaknya pembatasan waktu pengujian konstusionalitas Perpu di MK. Artikel ini akan menguraikan dua sisi pandangan yang berbeda mengenai pembatasan waktu tersebut.

Pro-Kontra Pembatasan Waktu

Pandangan *pertama* berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan pembatasan waktu bagi MK untuk memeriksa, menilai, dan memutus perkara pengujian Perpu. Pendapat ini muncul karena memang tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang MK yang membatasi waktu bagi Mahkamah dalam menangani perkara pengujian Perpu. Karena itu, tidak ada kewajiban bagi MK untuk menyelesaikan perkara pengujian Perpu dengan tenggat tertentu.

Hal ini berbeda dengan kewenangan MK lainnya yang dibatasi waktu penyelesaiannya oleh Undang-Undang. Misalnya, sengketa hasil Pemilihan Presiden harus diputus tidak lebih dari 14 (empat belas hari), sedangkan penyelesaian sengketa Pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) harus diselesaikan kurang dari 30 hari. Sementara itu, penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak harus diputus kurang dari 45 hari.

Pembatasan waktu ini didasari pertimbangan perlunya kepastian terhadap keterpilihan posisi kepemimpinan nasional dan lokal yang harus segera menentukan keputusan-keputusan strategis untuk menggerakkan roda pemerintahan. Tanpa adanya kepastian terhadap keterpilihan kepemimpinan tersebut, maka niscaya akan menghambat berjalannya pemerintahan yang justru berakibat kerugian lebih besar bagi masyarakat.

Sebaliknya, pengujian undang-undang tidak dibatasi waktu penyelesaiannya oleh Undang-Undang MK. Selain sifat alami mengenai pencapaian kepastiannya berbeda dengan sengketa hasil Pemilu, kompleksitas substansi perkara pengujian undang-undang juga sangat bervariasi. Jumlah kehadiran ahli ataupun saksi yang diajukan oleh pihak pemohon, pihak pemberi keterangan, dan pihak terkait ataupun yang dihadirkan langsung oleh MK juga beragam.

Semakin kompleks materi dan substansi perkara pengujian undang-undang maka umumnya proses persidangan akan semakin panjang. Terlebih lagi, Mahkamah dituntut untuk menggali keadilan terhadap pengujian undang-undang yang tidak sekadar prosedural, namun juga secara substantif.

Begitu pula halnya yang terjadi dengan pengujian Perpu. Apabila dibatasi waktu pemeriksaannya maka dikhawatirkan akan membuka kemungkinan dijatuhkannya putusan dengan proses pembuktian seadanya. Akibatnya, MK akan "terpaksa" memutus perkara pengujian Perpu berdasarkan bahan yang terbatas juga. Sebagai contoh, jumlah ahli atau saksi dalam pengujian Perpu harus dibatasi sebagaimana halnya proses pembuktian dalam sengketa hasil Pemilu. Artinya, prinsip *audi al alteram partem* tidak dibuka secara luas karena adanya pembatasan waktu tersebut.

Sebaliknya, pendapat *kedua* menyatakan bahwa pengujian Perpu harus dibatasi waktu pemeriksaannya. Pendapat ini berangkat dari pengalaman MK memutus perkara pengujian Perpu yang sebagian besar jatuh pada amar permohonan tidak diterima. Alasannya, permohonan kehilangan objek akibat Perpu telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh DPR.

Bagi para pemohon, ketiadaan batas waktu pemeriksaan pengujian Perpu telah mengakibatkan munculnya ketidakpastian atas permohonannya karena bergantung pada kecepatan DPR untuk menetapkan Perpu menjadi Undang-Undang. Selain itu, kelompok pendapat ini beralasan bahwa tatkala MK bisa menyelesaikan perkara sengketa Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah dengan cepat maka sejatinya proses yang sama bisa juga dilakukan dalam pemeriksaan pengujian Perpu.

Kurangnya bahan pembuktian bagi MK apabila ada pembatasan waktu dinilai tidak akan menjadi masalah. Sebab, Mahkamah dianggap dapat menggali dan menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang menjadi isu konstitusional dalam permohonan yang diajukan, dan bukan bergantung pada para ahli yang diajukan.

Lebih jauh lagi, sebagian pemohon merasa lebih puas apabila perkaranya berujung pada amar ditolak dibandingkan dengan kehilangan objek permohonan hanya karena pemeriksaan perkaranya kalah cepat dengan sidang penetapan Perpu di DPR. Jika pembatasan waktu perlu dilakukan maka pertanyaan yang kemudian muncul: (1) Bagaimana cara membatasi waktu pemeriksannya?; dan (2) Berapa lama batas waktu pemeriksannya?

Pengaturan Pembatasan Waktu

Apabila pembatasan waktu pengujian Perpu hendak dilakukan maka terdapat 3 (tiga) alternatif untuk merealisasikannya. Alternatif *pertama*, pembatasan waktu penyelesaian pengujian Perpu dituangkan di dalam revisi Undang-Undang MK. Adanya ketentuan pembatasan tersebut akan memiliki legalitas yang sangat kuat. Sebagaimana halnya dengan penyelesaian sengketa hasil Pemilu, pembubaran

partai politik, dan pendapat DPR terkait pemakzulan, pembatasan waktu pemeriksaan perkara-perkara tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang MK. Jika pembatasan waktu penanganan perkara telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang, maka MK wajib untuk melaksanakannya.

Akan tetapi, memasukkan ketentuan pembatasan pengujian Perpu ke dalam Undang-Undang MK tentunya memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utamanya ialah sejauh mana pembentuk undang-undang—yaitu Presiden dan DPR—berkeinginan untuk mengatur suatu hal yang sejatinya merupakan kewenangan keduanya dalam mengeluarkan Perpu dan menetapkan Perpu menjadi Undang-Undang.

Dengan kata lain, perlu kerelaan hati dari pembentuk undang-undang untuk memberikan batasan waktu penanganan perkara pengujian Perpu. Sebab, pembatasan tersebut secara tidak langsung dapat mengurangi kewenangan eksklusif DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu Perpu menjadi Undang-Undang. Manakala Perpu dibatalkan oleh MK sebelum sempat dinilai objektivitasnya oleh DPR maka secara tidak langsung fungsi *check and balances* lembaga legislatif terhadap eksekutif juga menjadi berkurang.

Apabila memasukkan pembatasan waktu penyelesaian perkara pengujian Perpu ke dalam Undang-Undang dianggap

terlalu sulit maka alternatif *kedua* dapat dilakukan melalui inisiatif MK dengan menuangkan aturan pembatasannya di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Pengaturan pembatasan di dalam PMK ini akan dipandang sebagai salah satu bentuk komitmen tertulis MK guna mempercepat penanganan perkara pengujian Perpu.

Meskipun Perpu bermuatan Undang-Undang, namun Perpu memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan Undang-Undang, terutama berkaitan dengan proses pembuatan dan sifat keberlakuannya. Karena itu, penyelesaian perkara pengujian Perpu juga harus memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan penanganan perkara pengujian undang-undang pada umumnya.

Kecepatan MK untuk memberikan kepastian terhadap konstitusionalitas Perpu akan membawa pengaruh besar terhadap kepastian dari pelaksanaan Perpu. Apalagi jika muatan Perpu tersebut, misalnya, memuat pembatasan dan penanguhan terhadap hak asasi manusia atau

perluasan kewenangan dari lembaga-lembaga negara tertentu.

Namun, jikalau MK khawatir terikat dengan aturannya sendiri di dalam PMK maka alternatif ketiga berupa percepatan atau pembatasan penanganan perkara pengujian undang-undang dapat diputuskan melalui konsensus di antara para Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Akan

tetapi, pilihan ini dianggap lemah dari sisi keterikatan Majelis Hakim untuk menjalankan konsensus tersebut karena sifatnya yang terbatas internal dan tidak tertulis.


Berdasarkan ketiga alternatif model aturan pembatasan waktu pengujian Perpu di atas, maka pilihan yang lebih efektif untuk dilakukan, yakni dengan mengaturnya ke dalam PMK. Adapun batas waktu pemeriksannya dapat ditentukan antara 30 hari sampai dengan 90 hari sejak permohonan diregistrasi. Selain dinilai cukup wajar, jangka waktu ini juga sejalan dengan praktik ketatanegaraan di banyak negara berkaitan dengan pemberlakuan status negara dalam keadaan darurat (*state of emergency*).

Apabila ketentuan mengenai pembatasan waktu pengujian Perpu ini dapat direalisasikan maka tak akan ada lagi pihak yang beranggapan bahwa MK sengaja mengulur-ulur waktu pemeriksaan agar objek permohonan lebih dahulu ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh DPR. Sebaliknya, jika aturan pembatasan waktu ini tidak terealisasikan maka akan selamanya pemohon dibayangi dengan kekhawatiran bahwa objek pengujian berupa Perpu akan kembali kandas di tengah proses pemeriksaan di persidangan Mahkamah Konstitusi. ■



MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Halluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@Humas_MKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

